

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2015-2019

“Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di dunia”



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : KEP- 77 /BC/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun Rencana Strategis 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2015-2019.

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019, yang berisi:
1. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Visi, Misi, Fungsi Utama, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai:
1. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 2. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
 3. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KEEMPAT : Seluruh unit organisasi eselon II, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).
- KELIMA : 1. Renstra unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon II paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019 ditetapkan;
2. Keputusan Pimpinan Unit Eselon II mengenai Renstra Unit Eselon II Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- KEENAM : 1. Renstra Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renstra Unit Eselon II Tahun 2015-2019 yang membawahnya ditetapkan;

2. Keputusan Pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengenai Renstra Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon II yang membawahnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
10. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. Para Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Para Kepala Balai Penelitian dan Identifikasi Barang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

NIP-196503151986012001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-77/BC/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI TAHUN 2015 - 2019

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2015 - 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENDAHULUAN	2
1.1 KONDISI UMUM	2
1.1.1 Bidang Penerimaan, Pelayanan, dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	2
1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi	15
1.2 ASPIRASI MASYARAKAT	32
1.3 POTENSI DAN TANTANGAN	36
BAB II	40
VISI, MISI, FUNGSI UTAMA DAN TUJUAN DJBC	40
2.1 VISI DJBC	40
2.2 MISI DJBC	41
2.3 FUNGSI UTAMA DJBC	42
2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN	42
2.5 TUJUAN DJBC	44
2.6 SASARAN DJBC	44
BAB III	46
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	46
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	46
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC	46
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC	48
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DJBC	50
3.4. KERANGKA REGULASI	55
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN	61
BAB IV	82
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	82
4.1. TARGET KINERJA	82
4.2. KERANGKA PENDANAAN	86
BAB V	88
PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode sebelumnya (2010-2014). Terdapat tiga tema utama yang akan dibahas pada bab ini yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai.

Selain capaian-capaian yang diraih DJBC, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi-nya, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dari serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator*, *Community Protector*, *Industrial Assistance*, dan *Revenue Collector* terdapat berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC. Potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1 KONDISI UMUM

Tiga tema/kategori utama yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian yang diraih DJBC dalam kurun waktu 2010-2014 meliputi tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja pada Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab DJBC. Selain mereviu pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan program lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi dan Tranfromasi Kelembagaan DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1 Bidang Penerimaan, Pelayanan, dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

a. Penerimaan Bea dan Cukai

Saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong

pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tariff protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India.


Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (*regulerend*). Meskipun selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan cukai selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan

Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai
(dalam miliar rupiah)

T.A.	Penerimaan Bea dan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2010	81.827	94.823	116.12 %
2011	114.515	131.056	113.99 %
2012	131.210	144.464	110.10 %
2013	153.150	155.711	101.67 %
2014	173.730	162.344	93.45 %

Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

Grafik : Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Dibandingkan dengan Target Tahun 2010 - 2014



Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

Secara umum, selama periode tahun 2010-2013 pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P; hanya di tahun 2014 DJBC tidak berhasil mencapai target di APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,12 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp94,82 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp162,3 triliun pada tahun 2014.

Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar
(dalam miliar rupiah)

T.A.	Bea Masuk			PE/Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2010	15.106	19.760	130.80 %	5.454	8.897	163.12 %
2011	21.000	25.191	119.95 %	25.439	28.855	113.43 %
2012	24.737	28.277	114.31 %	23.206	21.372	92.09 %
2013	30.811	31.524	102.31 %	17.609	15.882	90.19 %
2014	35.676	33.029	92.58 %	20.604	11.248	54.59 %

Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

Pada kurun waktu 2010 - 2013 penerimaan bea masuk (BM) selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, hanya pada tahun 2014 saja DJBC tidak berhasil mencapai target penerimaan bea masuk di APBN-P. Tidak tercapainya target penerimaan bea masuk pada Tahun 2014 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: belum stabilnya kondisi perekonomian global, terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 dari 5,5% (sesuai asumsi makro APBN-P 2014) menjadi 5%, dan sejak Januari 2014, terdapat 7 Skema *Free Trade Agreement* (FTA) sudah ditandatangani dan berlaku (Asean FTA-ATIGA, Asean-Australia dan New Zealand FTA, Asean-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia EPA, Asean-Korea CECA, dan Asean-China CECA). FTA yang sudah berlaku ini melibatkan lebih dari 16 negara. Data importasi di KPU Tanjung Priok menunjukkan bahwa 43% dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sudah menggunakan fasilitas FTA atau setara dengan 39% dari total nilai impor sudah menggunakan fasilitas FTA.

Dari sisi bea keluar, realisasi penerimaan Bea Keluar selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan pada tiga tahun terakhir penerimaan bea keluar tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pada APBN/APBN-P. Hal ini disebabkan karena sebenarnya Bea Keluar bukan merupakan instrumen penerimaan negara, karena tujuan pengenaannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi, ketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian sumber daya alam, dan menjaga kestabilan harga komoditas harga dalam negeri (pasal 2A UU Kepabeanan). Meskipun demikian, tidak tercapainya target penerimaan bea keluar dalam kurun

waktu 2012 – 2014 lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali DJBC, antara lain : rendahnya harga internasional untuk *Crude Palm Oil* (CPO) yang mengakibatkan tarif bea keluar (BK) untuk CPO menjadi sangat rendah, kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014 (UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), dan adanya kebijakan hilirisasi mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke Produk Turunan CPO, dengan tarif BK yang jauh lebih rendah.

Pencapaian Target Penerimaan Cukai
(dalam miliar rupiah)

T.A.	Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2010	59.265	66.165	111.64 %
2011	68.075	77.009	113.12 %
2012	83.266	94.813	113.86 %
2013	104.729	108.303	103.41 %
2014	117.450	118.066	100.52 %

Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

Pokok-pokok kebijakan yang telah diimplementasikan DJBC di bidang cukai dalam kurun waktu 2010-2014 antara lain: tarif cukai yang selalu dinaikkan dalam kurun 2010-2013, optimalisasi pelayanan cukai dengan memanfaatkan teknologi informasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi jilid II, peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai, optimalisasi pengawasan di bidang cukai melalui penindakan dan audit cukai, peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai melalui kegiatan sosialisasi, dan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) yang hingga saat ini kajiannya masih terus dilakukan.

Secara umum, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC telah melakukan upaya-upaya, antara lain: (a) peningkatan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang; (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; (c) konfirmasi *certificate of origin* dalam rangka *Free Trade Agreement* (FTA); (d) pengawasan modus antar pulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (e) pengawasan modus *switching* jenis barang *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi turunan CPO dengan tarif bea keluar yang lebih rendah; (f) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; dan (g) peningkatan fungsi audit bidang kepabeanan; (h) peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan pada Kawasan Berikat (KB) melalui *IT Inventory* dan *Monitoring CCTV System*, serta (i) pengawasan dan pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sementara itu, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui (a) pengawasan dan penindakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (b) penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) secara sentralisasi; dan (c) audit terhadap para pengusaha BKC.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal terus mengalami peningkatan, dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2010 – 2014
(dalam juta rupiah)

No.	Jenis Penerimaan Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	PPN Impor	82.706,290	107.016,020	126.629,63	133.158.485,53	148.050.718,32
2	PPn BM Impor	4.790,580	5.374,480	8.432,40	7.170.931,03	5.379.617,33
3	PPH Pasal 22 Impor	23.598,530	28.295,190	31.631,69	34.801.455,41	39.634.714,82
	Sub Total PDRI	111.095,400	140.685,690	166.693,720	175.130.871,970	193.065.050,461
4	PPN Cukai HT	11.485,30	12.856,79	14.156,59	15.387.223,98	16.338.171,58
	TOTAL PAJAK	122.580,700	153.542,480	180.850,310	190.518.095,950	209.403.222,039

Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai pada Renstra DJBC 2010-2014 adalah "Rata-rata persentase realisasi dari Janji Layanan Unggulan". Jumlah serta jenis *Quick Wins*/layanan unggulan yang diukur pada indikator ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Pada tahun 2010, jenis pelayanan yang diukur hanya meliputi *Quick Wins* yang terdiri dari 8 layanan, akan tetapi pada tahun 2014 layanan unggulan yang diukur meliputi 13 jenis layanan, yaitu:

1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) MMEA Asal Impor;
2. Pelayanan Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi;
3. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan;
4. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan;
5. P3C Hasil Tembakau (HT) Awal secara elektronik;
6. P3C HT Pengajuan Tambahan secara elektronik;
7. Pelayanan pemesanan pita cukai (CK1) Hasil Tembakau secara elektronik;
8. Pelayanan pembebasan BM atas impor Bibit dan Benih untuk pembangunan dan pengembangan industri;
9. Pelayanan pengembalian BM berdasarkan putusan pengadilan pajak;
10. Pelayanan Pemberian Ijin Impor dengan Penangguhan Pembayaran BM, PDRI dan/atau Cukai
11. Pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (*pre-notification*);

12. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa internal DJBC;
13. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC.

Adapun realisasi capaian dari janji layanan unggulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Rata-rata Realisasi dari Janji Layanan Unggulan DJBC

T.A.	Layanan Unggulan		
	Target	Realisasi	Pencapaian
2010	80%	95,40%	119,25%
2011	81%	99,92%	123,36%
2012	81%	113,99%	140,73%
2013	100%	114,07%	114%
2014	100%	116%	116%

Sumber : LAKIN DJBC 2010-2014

Selain terus berusaha meningkatkan pelayanannya, DJBC juga dituntut untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung industri dalam negeri. Peran DJBC adalah mempercepat proses pelayanan/penyelesaian administrasi kepabeanan sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi cepat dan diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 DJBC menetapkan suatu indikator kinerja (IKU) yang disebut sebagai “waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*). IKU *Customs clearance time* bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab DJBC. Hal ini merupakan upaya DJBC untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan waktu yang seminimal mungkin. *Customs clearance time* merupakan salah satu mata rantai dalam proses kelancaran arus barang, karena dapat berpengaruh terhadap waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan.

Customs clearance time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir/PPJK melakukan *loading* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke *sistem in house* Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur Mitra Utama.

Pengukuran IKU *Customs clearance* dilakukan terhadap kegiatan layanan importasi pada 4 (empat) kantor terbesar yang melayani kegiatan impor, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak,
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dan
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Waktu penyelesaian *customs clearance* oleh 4 (empat) kantor besar DJBC, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2014
(dalam hari)

Kantor Bea dan Cukai	Rata-Rata Waktu				Rata-rata waktu keseluruhan	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2014
	Jalur Mita	Jalur Hijau	Jalur Kuning	Jalur Merah			
KPU BC Tanjung Priok	0,012	0,014	3,530	6,970	1,240	1,41 hari	3 hari
KPPBC Tanjung Perak	0,007	0,015	1,940	5,540	0,970		
KPPBC Belawan	0,009	0,022	1,780	3,830	1,380		
KPPBC Tanjung Emas	0,050	0,073	2,980	4,080	2,050		

Sumber Data : LAKIN DJBC 2014

Dwelling time memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *Dwelling Time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance* dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah proses peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Beberapa permasalahan pokok yang menjadi penyebab lamanya waktu yang dibutuhkan dalam *customs clearance*, antara lain:

1. Jumlah kargo yang terkena pemeriksaan fisik cukup besar yang disebabkan oleh profil importir yang tidak *up to date* dan parameter *risk engine* dan algoritma perlu pengkajian dan pemutakhiran.
2. Tingginya waktu impor yang disebabkan adanya kewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen. Penyerahkan *hardcopy* dokumen impor menghabiskan $\pm 80\%$ dari waktu impor, bahkan menduplikasi penyerahan *online*.
3. Rendahnya penggunaan pemberitahuan dini, hanya $\pm 11\%$ importir menyerahkan dokumen sebelum barang dibongkar.
4. Waktu '*turn-around*' yang tinggi untuk pemeriksaan fisik dikarenakan proses yang tidak efektif (waktu pemeriksa habis di jalan dan mencatat beberapa kali) sehingga diperlukan penggunaan teknik yang lebih cepat (misal: penggunaan pemindai).
5. Integrasi dan pertukaran informasi yang tidak memadai antara penjaluran profil importir dan *post clearance audit*.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, DJBC telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat waktu penyelesaian proses kepabeanan, yang antara lain diterapkan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tanjung Priok berupa:

- a. Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean secara *Online*
- b. Percepatan Pemeriksaan Kepabeanan
- c. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas *Prenotification*
- d. *Update* Profil Importir

Di bidang cukai, untuk mengoptimalkan pelayanan cukai kepada pengguna jasa, DJBC telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi yang meliputi: perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penetapan tarif cukai Hasil Tembakau (HT), pembayaran cukai secara *online*, penundaan pembayaran cukai, penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai, pelaporan mutasi Barang Kena Cukai (BKC), pemusnahan/pengolahan kembali BKC, pengembalian pita cukai, dan pelaporan produksi BKC.

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

Di bidang pengawasan, indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab DJBC adalah "Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan". Indikator ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai di lingkungan DJBC. Penghitungan indikator ini diukur dengan menghitung persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan dibandingkan dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Pada tahun 2010, berkas perkara dianggap telah diserahkan ke Kejaksaan apabila telah mendapatkan status P-19. Namun pada tahun 2011 indikator ini disempurnakan, menjadi "Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)", sehingga hanya berkas perkara yang telah mendapatkan status P-21 saja yang dianggap selesai.

Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010-2014

Tahun	Target	SPDP	P-21	Realisasi Capaian
2010 *)	50%	184	138	75%
2011	50%	121	96	79,34%
2012	52%	150	118	78,67%
2013	52%	159	130	81,76%
2014	60%	128	97	75,78%

Tahun 2010 hanya sampai pada tahap P-19
Sumber : LAKIN DJBC 2010 – 2014

Selain itu, mulai tahun 2014 DJBC juga telah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan pada perusahaan pengguna fasilitas pembebasan, pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) melalui kewajiban penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dan penggunaan *Monitoring CCTV System*. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2013, PMK Nomor 143 Tahun 2011, dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014.

Sebelumnya, pola pengawasan dan pelayanan yang selama ini dilakukan oleh DJBC dititikberatkan pada pola pengawasan fisik, misalnya dengan menempatkan petugas bea cukai di hanggar Kawasan Berikat (KB). Dengan adanya sistem *IT Inventory* dan *Monitoring CCTV System* ini, perusahaan yang telah memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer cukup melakukan penyesuaian dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer sesuai ketentuan peraturan mengenai pemberian fasilitas TPB dan fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian. Penyesuaian yang harus dilakukan antara lain adanya penambahan *field* data jenis, nomor, dan tanggal dokumen pabean, serta diberikannya akses DJBC pada laporan-laporan yang dihasilkan sistem informasi persediaan berbasis komputer terkait kegiatan kepabeanan. Dengan adanya sistem *IT Inventory* dan *Monitoring CCTV System* ini, petugas bea cukai cukup melakukan pengawasan atas pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke TPB menggunakan *tools* berupa *monitoring room* yang berada di KPPBC yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas TPB. Terhadap sistem informasi persediaan milik perusahaan penerima fasilitas TPB tersebut, DJBC memastikan bahwa akses terhadap laporan tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan DJBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta menjaga kerahasiaan data yang diakses.

DJBC telah melaksanakan pengawasan dan pengelolaan informasi kepabeanan (ekspor dan impor) melalui kegiatan pemetaan titik kerawanan pada 21 kantor pelayanan selama tahun 2014 dan penyusunan *Customs Fact Book* yang merupakan kompilasi hasil pemetaan kegiatan dan titik rawan dari kantor pelayanan yang telah dilakukan pemetaan, pelaksanaan operasi intelijen pengawasan penyelundupan fisik dan pelanggaran administrasi barang impor dan ekspor, pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan informasi lartas serta koordinasi dengan instansi lain

dengan cara *joint operation* dengan instansi lain. Selama tahun 2012 sampai dengan 2014 telah menyusun kajian tentang pentingnya Sterilisasi Kawasan Pabean pada Bandar Udara, penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan TNI dalam pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeaian dan cukai, optimalisasi pengawasan khususnya pada perbatasan darat entikong dilaksanakan baik dalam bentuk rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait, maupun dalam bentuk asistensi dan pelaksanaan Patroli dan Operasi Pengawasan.

Data penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut:

Data Penindakan DJBC tahun 2012 s.d 2014

2012		2013		2014	
Kasus	Potensi Kerugian Negara	Kasus	Potensi Kerugian Negara	Kasus	Potensi Kerugian negara
3.177	279.780.417.209	5.264	335.859.499.035	6.647	470.455.358.229

Sumber: Direktorat Penindakan dan penyidikan.

Di bidang pengawasan Narkotika, Prekursor dan Psikotropika (NPP), upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC yaitu melaksanakan patroli operasi NPP di beberapa pelabuhan laut dan udara, peningkatan pengetahuan sumber daya manusia, peningkatan sarana operasi dalam mendukung kegiatan pengawasan NPP, dan pembangunan sistem informasi teknologi. Dalam kurun waktu 2010-2014 data tangkapan NPP yaitu:

Perbandingan Data Tangkapan Narkotika dan Psikotropika Tahun 2010 s.d. 2014 (dalam gram)

Jenis/Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Shabu-shabu	250.083,29	158.376,70	96.381,09	240.112,53	252.829
Ketamine	101.930,60	32.355,99	10.471	14.273,30	11.144
Heroin	19.213,68	14.718,11	33.882,90	2.096,92	40,39
Ekstasi	18.384,85	9.665,70	383.127,05	224.590,50	21.517,29
Ganja	3.706,76	1.280,50	3.433,48	22.067,99	15.239,91
Happy Five	10.748	348	219,25	4.635	15,5
Kokain	203	176,17	6.847,50	775	254
Morphine	0	158	0	3	0
Hashish	5.987	3	8.148	103,64	4327,78

Jenis/Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Shabu cair	3.165	0	0	0	0
Amphetamine	292,5	295	0	204	179
Bromazepam	0	15	0	0	0
Psikotropika MDA	0	0	0	0	0
Levomatorfan	0	0	536	0	0
Norephedrine	0	0	3.500	0	0
Alprazolam	0	0	0	629	46,5
Prazolex	0	0	0	45	0
Methylone	0	0	0	4.094	0
Clonazepam	0	0	0	0	109
Diazepam	0	0	0	0	99,5
Erimin 5	0	0	0	0	3
MDVP	0	0	0	0	66
Methadone HCL	0	0	0	0	176
Midazolam	0	0	0	0	20,5
Zolpidem Tartrade	0	0	0	0	14
Total	413.669,68	217.392,17	546.546,27	516.819,27	306.148,55

Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Perkembangan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hasil survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 tentang survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba diproyeksikan +/-2,8% atau setara dengan +/-5,1-5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, dengan harga yang tinggi, sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba. Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki ranking pertama, sebesar US\$399 milyar, 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba +/-Rp 41,2 triliun

yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya sosial. Secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Melalui Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Jakstranas P4GN) 2011-2015 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Pola dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat digambarkan melalui menurunnya jumlah barang bukti narkoba yang disita untuk jenis ganja dan heroin sejak tahun 2009. Demikian pula untuk barang bukti narkoba yang disita jenis ekstasi berkurang cukup berarti, dengan penurunan jumlah barang bukti ekstasi yang berhasil disita dari 4.271.619 butir (2012) menjadi 1.165.178 butir (2013).

Situasi peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2010, hal tersebut dapat digambarkan dari bertambahnya jumlah barang bukti jenis shabu yang disita dari tahun 2010 dan mencapai level tertinggi pada tahun 2012 (2.054.159,51 gram). Hasil penyitaan shabu oleh DJBC tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan.

Data tangkapan DJBC mencatat terjadinya perubahan trend penggunaan moda transportasi udara, sekarang bergeser dengan menggunakan moda transportasi laut. Hal ini menyebabkan pengawasan oleh aparat penegakan hukum di laut menjadi lebih sulit. Selain itu, dengan menggunakan moda transportasi laut, mereka dapat membawa barang dengan jumlah yang lebih besar daripada menggunakan moda transportasi udara, sebagai contoh kasus penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi di Tanjung Priok pada tahun 2012 dan kasus penyelundupan 3 kg shabu di Teluk Nibung yang dibawa oleh TKI ilegal dengan menumpang kapal kayu pada tanggal 20 September 2014.

Terjadinya peningkatan penyelundupan shabu yang berasal dari China dan Hongkong pada tahun 2013, penyelundupan narkoba yang berasal dari kedua negara ini meningkat secara drastis. Di tahun 2012, jumlah kasus penyelundupan narkoba yang berasal dari China dan Hongkong sebanyak 8 kasus, sedangkan pada tahun 2013 terjadi 53 kasus yang berarti terjadi peningkatan hampir 7 kali lipat.

Terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang pantai timur Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara sumber dan transit narkoba, turut mendukung penyelundupan narkoba.

Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan.

d. Belanja


Jumlah anggaran yang dialokasikan ke DJBC terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penyerapan anggaran DJBC dalam kurun waktu tahun 2010-2014 juga terus mengalami peningkatan, yaitu dari Pagu Anggaran Rp2,01 triliun terserap sebesar Rp1,62 triliun pada tahun 2010 (terserap 80,71%), dan pada APBN-P 2014 dari Pagu Anggaran Rp2,81 triliun terserap sebesar Rp2,70 triliun (terserap 96,05%).

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja DJBC T.A. 2010-2014
(dalam Miliar rupiah)

No	T.A.	Pagu Belanja barang	Realisasi Belanja barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Pagu Total	Realisasi Total	Capaian
1	2010	968,31	765,92	587,85	446,06	2.015,99	1.627,13	80,71%
2	2011	1.030,69	923,84	545,42	522,79	2.074,53	1.726,84	83,24%
3	2012	1.210,97	1.149,47	379,88	339,57	2.130,56	1.984,34	93,14%
4	2013	1.447,43	1.394,85	534,92	522,81	2.557,30	2.453,10	95,93%
5	2014	1.428,68	1.367,39	754,93	744,79	2.818,62	2.707,23	96,05%

Sumber: Laporan Keuangan Unit Eselon I DJBC

Grafik Realisasi Anggaran DJBC TA. 2010-2014
(dalam Miliar rupiah)



1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi

Dalam Renstra DJBC 2010-2014, program Reformasi Birokrasi difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut:

a. Organisasi dan Ketatalaksanaan

DJBC merupakan organisasi dengan ruang lingkup wilayah yang besar, mempunyai instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik yang sangat strategis sehingga menjadikan organisasi DJBC sangat dinamis, mengikuti dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, dalam penetapan regulasi kepabeanan dan cukai dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan. Dalam perumusan kebijakan, pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan, sepanjang 2010-2014, DJBC telah melakukan penataan organisasi guna mewujudkan instansi vertikal dan unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, *right sizing*, independen, *one stop service*, *built in control*, dan/atau *check and balances*, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.


Program penataan/modernisasi organisasi instansi vertikal dan UPT DJBC yang dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 antara lain:

1. PMK Nomor 134/PMK.01/2010, modernisasi 11 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC);
2. PMK Nomor 131/PMK.01/2011, modernisasi 26 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC);
3. PMK Nomor 168/PMK.01/2012, modernisasi 77 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC)

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2012, seluruh KPPBC dan KPU Bea dan Cukai telah dimodernisasi. Selain itu, Kantor Wilayah DJBC, PSO (Pangkalan Sarana Operasi) dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) juga mengalami modernisasi dengan adanya penajaman fungsi terkait kepatuhan internal.

4. PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014, pembentukan dan peningkatan tipologi 8 KPPBC dan pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
5. PMK Nomor 206.5/PMK.01/2014, pembentukan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Sorong;

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, DJBC telah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. Untuk menjaga agar SOP yang ditetapkan selalu sesuai dengan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat, setiap tahun SOP ini terus dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Perkembangan penetapan SOP sepanjang tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut:



b. Pengelolaan SDM

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur.

Untuk menghasilkan SDM yang profesional, DJBC telah melaksanakan pengelolaan SDM melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Aspek perencanaan:

- Penyusunan formasi pegawai DJBC berbasis analisis kebutuhan menggunakan data analisis organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- Perekrutan pegawai dengan menggunakan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif, efektif dan efisien secara terpusat di Kementerian Keuangan pada tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014.

- Pembekalan kepada calon pegawai di lingkungan DJBC yang meliputi pengenalan organisasi, tugas dan fungsi, integrasi nilai-nilai dan budaya organisasi, peningkatan disiplin serta bimbingan mental dan potensi (*pre boarding* dan *on the job training*);
- Menyusun pembentukan SDM awak kapal melalui diklat yang bekerjasama dengan pihak terkait (BP2IP dan Kementerian Perhubungan).

2) Aspek manajemen Kinerja:

- Pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan KMK 467/KMK.01/2014.
- Telah disampaikan permintaan untuk melakukan penilaian secara langsung secara kualitatif berdasarkan hasil pengamatan oleh atasan langsung dan pimpinan unit kerja kepada pegawai di lingkungan masing-masing melalui surat Sekretaris DJBC Nomor SR-13/BC.1/UP.9/2015.

3) Aspek Pengembangan:

- *Assessment Center* terhadap para pejabat struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan DJBC dan penggunaan hasil *Assessment Center* untuk memperoleh informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.
- Penyusunan *job family* dan *job competency* di lingkungan Kementerian Keuangan agar dapat dijadikan dasar atau masukan dalam penyusunan pola mutasi, pengembangan jalur karir, perencanaan SDM, *Human Capital Development Plan* (HCDP), dan manajemen talenta.
- Penyempurnaan proses Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/KM.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Keuangan pada tanggal 14 Februari 2014 dan menyusun Sistem Informasi Manajemen Diklat (SIMDIKLAT).
- Pengelolaan pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai/pejabat di lingkungan DJBC sebagai bentuk implementasi proses Identifikasi Kebutuhan Diklat yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC.
- Pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) rasio pemenuhan program diklat dipenuhi terhadap program diklat dibutuhkan dan jam pelatihan pegawai.
- Pengembangan kapasitas Awak Kapal DJBC melalui penandatanganan memorandum pembentukan Awak Kapal DJBC antara DJBC dan Kementerian Perhubungan, serta realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.
- Pengelolaan kapasitas pejabat dengan mengikuti kegiatan Workshop di Luar Negeri bekerja sama dengan Lembaga Internasional dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat terkait dengan program dan kebijakan internasional khususnya dibidang Kepabeanaan dan Cukai.
- Penyusunan konsep Kompetensi Teknis melalui penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Subunsur Audit Kepabeanaan dan Cukai sebagai piloting pelaksanaan assessment kompetensi teknis yang dimulai sejak tahun 2014 sehingga terciptanya Kamus

Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Subunsur Audit Kepabeanandan Cukai.

4) Aspek Pengelolaan Karier:

- *Pilot Project* pemetaan pegawai yang dimulai pada tahun 2011 dan rancangan program manajemen talenta di lingkungan DJBC;
- Penyusunan regulasi pola mutasi dalam jabatan karier di lingkungan DJBC dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-31/BC/2014;
- Penyempurnaan pelimpahan wewenang dalam penetapan keputusan di bidang mutasi dan kepegawaian (Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1/BC/UP.10/2014);
- Pelaksanaan *monev* SDM Tahun 2013 dan Tahun 2014 untuk mengkalibrasi kebijakan kepegawaian DJBC yang berdampak pada pemenuhan jumlah dan kualitas SDA unit kerja vertikal;
- Penempatan SDM berdasarkan *Job Person Match* yang telah diaudit oleh aparat pengawas internal dengan capaian 91%.

5) Aspek Pengelolaan Benefit Pegawai:

- Peraturan di bidang analisis dan evaluasi jabatan yang diatur melalui beberapa peraturan sebagai berikut:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 453/KMK.01/2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.01/2013 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Peningkatan disiplin dan monitoring laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- Perbaikan sistem pelayanan internal melalui standarisasi mutu pelayanan kepegawaian (ISO 9001:2008) terhadap layanan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penerbitan surat perjalanan dinas, layanan cuti.

6) Aspek Pendukung Kegiatan Utama Kepegawaian

- Penyusunan konsep desain kebijakan pengelola SDM dalam rangka cetak biru manajemen SDM yang di dalamnya terdapat instrumen penggerak meliputi perencanaan SDM, manajemen kinerja, pengembangan SDM, pengelolaan karir, dan pengelolaan benefit;
- Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) secara desentralisasi kewenangan akses dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pendukung bagi pengambilan keputusan/kebijakan di bidang kepegawaian dan sebagai langkah awal otomatisasi proses administrasi kepegawaian dan telah didukung dengan regulasi berupa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2015.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Arah kebijakan DJBC di bidang TIK untuk periode 2010-2014 adalah melakukan pengembangan sistem informasi tersentralisasi yang mengintegrasikan seluruh bisnis proses ke dalam satu sistem CEISA (*Customs and Excise Information and Automation*). Kebijakan pengembangan TIK DJBC selaras dengan kebijakan TIK di Kementerian Keuangan tentang integrasi infrastruktur TIK di Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan secara bertahap proses konsolidasi yang telah dilakukan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

DJBC telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola, antara lain penetapan SOP layanan unggulan, SOP reguler, dan SOP link. Untuk meningkatkan tata kelola dimaksud Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan.

Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) yang dapat mencakup tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.

Beberapa hal yang telah dicapai oleh DJBC terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

1) Tata Kelola

Di bidang tata kelola, DJBC berhasil mendapatkan nilai yang cukup baik dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Hasil pengujian *Quality Assurance* atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi DJBC dalam kurun waktu 2011 – 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Tahun Evaluasi	Evaluator	Nilai
1.	<i>Quality Assurance</i> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2011	<i>Tim Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi Nasional, BPKP	91,21
2.	<i>Quality Assurance</i> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2012	<i>Tim Quality Assurance</i> Itjen Kemenkeu	93,60
3.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2013	Itjen Kemenkeu	95,06
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2014	Itjen Kemenkeu	90,75

Sumber: LAKIN DJBC 2014

Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, DJBC selaku entitas akuntansi juga telah menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Keuangan DJBC merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural baik wilayah maupun satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan (total 144 satker). Selanjutnya laporan keuangan dari setiap unit eselon I ini dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan.

Keberhasilan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mendapatkan opini WTP selama 3 tahun berturut turut, merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi antara Kementerian keuangan dengan unit eselon I di bawahnya. Angka yang valid dan akurat dalam laporan keuangan Kementerian keuangan berasal angka angka yang tersaji dalam laporan keuangan UAPPA-E1 di bawahnya, sehingga BPK memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan kementerian keuangan bebas dari salah saji material.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan DJBC dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga validitas dan keakuratan data laporan keuangan, setiap Semester diadakan kegiatan verifikasi dan penelaahan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W di lingkungan DJBC;
2. Untuk menjaga validitas dan keakuratan data penerimaan dan piutang dalam laporan keuangan setiap semester diadakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan dan validasi data piutang tiap satuan kerja di lingkungan DJBC;
3. Untuk meningkatkan ketrampilan operator SAI dan regenerasi operator SAI diadakan *Inhouse training* akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang menangani laporan keuangan tiap satker di lingkungan DJBC;
4. Untuk menurunkan jumlah temuan pemeriksaan dan nilai temuan materialitas yang bisa melebihi nilai *tolerable error* ditetapkan BPK yang menyebabkan tidak diyakininya penyajian Laporan Keuangan, pada saat pemeriksaan laporan keuangan masih berlangsung, Sesditjen aktif berkoordinasi dengan Tim BPK RI dan melakukan pembahasan secara intensif dengan unit kerja terkait, untuk segera menanggapi/ menindaklanjuti konsep temuan dengan memberikan argumen dan bukti data/dokumen baru sehingga temuan pemeriksaan bisa didrop atau cukup dengan koreksi angka dalam laporan keuangan.

Adapun perkembangan temuan pemeriksaan Laporan Keuangan dari temuan pemeriksaan DJBC sampai dibawa menjadi temuan pemeriksaan Kementerian keuangan adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Temuan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	TP Eselon I DJBC	9	24	25	14	28
2	LHP Kemenkeu	4	10	11	11	*)

*) hasil penilaian masih menunggu finalisasi temuan BPK atas LK Kementerian Keuangan

Dari tahun 2010 -2104 dari sisi jumlah temuan E1 dan kementerian keuangan relatif sama, namun dari sisi nilai semakin kecil, sehingga tidak berpengaruh secara material atas nilai yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam hal akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, DJBC memperoleh nilai 85,04 kategori A (sangat baik). Tahun 2013, DJBC memperoleh nilai 83,91, tahun 2012 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat baik), tahun 2011 memperoleh nilai 78,48 (kategori A/Sangat Baik), dan tahun 2010 memperoleh nilai 74,93 (kategori B/Baik). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DJBC dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan.

2) Manajemen Risiko

Dalam bidang manajemen risiko, sejak tahun 2013 Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) di lingkungan DJBC.

Adapun target dan hasil penilaian TKPMR di lingkungan DJBC adalah sebagai berikut:

Tahun	Target TKPMR	Realisasi TKPMR	Keterangan
2013	55	60,78	Level Risk Defined
2014	60	61,32	Level Risk Defined

3) Pengendalian Intern

Tingkat penerapan pengendalian intern di DJBC diperoleh dari hasil Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) sebagaimana dimaksud dalam KMK-32/KMK.09/2013, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam PEIKR meliputi:

1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
2. Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI)
3. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR) dan
4. Perumusan Simpulan PEIKR.

EPITE adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan untuk menilai efektivitas pengendalian tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian tingkat kegiatan/aktivitas. PEI adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai rancangan dan dapat secara efektif mencegah dan mendeteksi potensi kesalahan yang signifikan. EKR adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh potensi kesalahan yang signifikan telah diidentifikasi dan pengendalian telah dirancang dengan tepat sehingga pada saat dilaksanakan dapat mencegah dan/atau mendeteksi kesalahan. Kesimpulan PEIKR adalah hasil analisis temuan yang berasal dari evaluasi pengendalian intern tingkat entitas, pemantauan efektivitas implementasi, dan evaluasi kecukupan rancangan.

Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material;

Level 2. Efektif Dengan Pengecualian: apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.

Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Realisasi capaian DJBC atas indikator ini pada tahun 2014 adalah level 2, atau Sistem Pengendalian Intern DJBC dinyatakan Efektif dengan Pengecualian.

4) Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Dalam bidang pencegahan DJBC terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep *Three Lines of Defense*, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai DJBC, para *stakeholders* dan pengguna jasa, membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi penanganan pengaduan masyarakat (SiPUMA) yang terintegrasi dengan *Whistle Blowing System (WiSe)* Kementerian Keuangan, dan membuat MoU dengan institusi penegak hukum lainnya, asosiasi pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta institusi pemerintah dan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan hasil survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK, pada tahun 2009 DJBC mendapatkan nilai 7,78 (skala 10) dan tahun 2010 skor PIAK DJBC adalah 8,86 (skala 10). Hal ini menunjukkan inisiatif anti korupsi yang ada di DJBC sudah baik, sehingga mulai tahun 2011 DJBC tidak lagi dijadikan obyek survei PIAK oleh KPK.

Selanjutnya, hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2014 oleh KPK, DJBC mendapat nilai 7,72 yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK

Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga terlibat aktif dalam kebijakan Kementerian Keuangan dalam menyusun Peta Rawan Korupsi, membuat kebijakan pengendalian gratifikasi, mengembangkan program zona integritas dengan menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), menggunakan aplikasi LP2P berbasis web (e-LP2P) untuk memberikan kemudahan bagi para pejabat/pegawai di lingkungan DJBC untuk mengisi dan menyampaikan LP2P secara *online*.

5) Transformasi Kelembagaan DJBC

Perbaikan internal organisasi Kementerian Keuangan dilakukan melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Program tersebut menghasilkan *blueprint* TK yang didalamnya berisi berbagai inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya untuk unit Eselon I Kementerian Keuangan

yang telah ditetapkan dalam KMK 36/KMK.1/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025.

Pada DJBC, Tranformasi Kelembagaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

Inisiatif 1 – Memperbaiki sistem manajemen kinerja

Inisiatif 2 – Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi *dwelling time*

Inisiatif 3 – Meluncurkan *Customs call center*

Inisiatif 4 – Memulai *External stakeholder lab* untuk mengurangi waktu impor

Inisiatif 5 – *Future proofing* Kawasan berikat

Inisiatif 6 – Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui Kantor pos

Inisiatif 7 – Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

Inisiatif 8 – Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

Inisiatif 9 – Integrasi manajemen risiko

Inisiatif 10 – Menyelaraskan fondasi yang mandate

Realisasi Tranformasi Kelembagaan (TK) ini diukur dari *outcome* utama yang diselesaikan dibandingkan dengan *outcome* utama yang direncanakan dari inisiatif transformasi kelembagaan DJBC di tahun 2014. Berdasarkan capaian aplikasi MITRA dari *Central Transformation Office* (CTO), capaian inisiatif TK DJBC di tahun 2014 ini adalah 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

Berikut adalah *outcome* dan tindakan utama dalam Inisiatif Strategis (IS) yang telah dilaksanakan pada tahun 2014:

1. IS 1: Memperbaiki sistem manajemen kinerja

Initiative Champion : Kepala PUSKI Kepabeanan dan Cukai

Initiative Owner : Kepala Bidang Evaluasi Kinerja

- Penyelarasan IKU eselon I dengan misi DJBC
- Penurunan IKU eselon I ke eselon II dan III DJBC
- Penyusunan SE dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai terkait Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Bea dan Cukai (SE-01/BC/2014 dan Kep-154/BC/2014).
- Penyelesaian TOR Sistem Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja

2. IS 2: Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi *dwelling time*

a. Piloting Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPU BC Tanjung Priok

Initiative Champion : Kepala KPU BC Tanjung Priok

Initiative Owner : Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III

- Pengkajian *risk engine* impor dan pembaruan profil risiko importir yang mengakibatkan turunnya jumlah importir jalur merah.
- Sosialisasi penggunaan Portal Pengguna Jasa oleh KPUBC Tanjung Priok.
- Pengembangan aplikasi untuk penyerahan dokap online oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

- Pelaksanaan piloting penyerahan dokap secara online untuk 17 importir peserta piloting.
 - Penerbitan PMK dokap online (PMK No. 175/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik dan PMK No. 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Percepatan Pemeriksaan Pabean pada KPUBC Tanjung Priok)
 - Sosialisasi Transformasi Proses Bisnis KPU Tanjung Priok melalui sosialisasi PMK Dokap Online dan PMK Percepatan Pelayanan.
 - Pengadaan 132 set monitor untuk keperluan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dikirimkan secara elektronik menggunakan anggaran yang melekat di DIPA Sekretariat DJBC.
- b. Piloting Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPPBC Tanjung Perak.
Initiative Champion : Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
Initiative Owner : Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak
- Kegiatan yang sudah dilakukan adalah penyusunan *charter* inisiatif strategis melalui kegiatan minilab.
 - Uji coba implementasi dokap *online* untuk beberapa importir terpilih.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk pertukaran data dan percepatan penyiapan barang untuk diperiksa fisik oleh bea cukai.

3. IS 3: Meluncurkan *Customs Call Center*

Initiative Champion : Direktur PPKC

Initiative Owner : Kasubdit Humas dan Penyuluhan

- *Contact Center* DJBC dengan nomor *hotline* 1500225.
- Pengalokasian SDM sejumlah 30 orang dan telah dilakukan pelatihan *hard skill* dan *soft skill*.
- Telah dilakukan *benchmarking* dengan call center Kring Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dan Mandiri Call (PT. Bank Mandiri).
- Kampanye awal untuk internal DJBC dilakukan dalam Rakor Kehumasan yang dilaksanakan tanggal 11-13 Maret 2014. Sosialisasi internal akan dilakukan di 5 Kantor Utama (KPU Tanjung Priok, KPPBC Soekarno-Hatta, Yogyakarta, Semarang, dan Belawan) pada bulan September 2014.
- *Customs Knowledge Database* sudah diselesaikan dan akan terus disempurnakan sebagai *living document*. Demikian pula dengan FAQ.
- Telah disusun konsep *Service Level Agreement (SLA)*, format penilaian kinerja agen *contact center*, dan proses bisnis (SOP).
- *Soft launching* telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2014. *Grand Launching* pada bulan Januari 2015.

4. IS 4: Memulai lab *stakeholder eksternal* untuk mengurangi waktu impor

Initiative Champion : Direktur Teknis Kepabeanan

Initiative Owner : Tenaga Pengkaji Bidang PPKO

- Pelaksanaan *kick-off initial meeting* dengan *stakeholders* eksternal pada tanggal 14 Mei 2014 dipimpin oleh Wakil Sekretaris Kabinet.

- Pelaksanaan empat sesi minilab dengan *stakeholders* eksternal di Kementerian Keuangan.
- Penandatanganan *charter* oleh 11 pimpinan K/L.

5. IS5: Penyempurnaan sistem pelayanan dan pengawasan kawasan berikat

Initiative Champion : Direktur Fasilitas Kepabeanan

Initiative Owner : Kasubdit KITE dan TPB

- Dalam desain *risk engine*, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengumpulan data, penentuan fokus strategi pada setiap Kawasan Berikat (KB) dan identifikasi risiko. Adapun analisis risiko sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dengan IS 9 Integrasi Sistem Manajemen Risiko.
- Dalam otomasi sistem perizinan, layanan, dan pengawasan di KB, kegiatan identifikasi jenis layanan yang bisa diotomasi sudah dilakukan, dan pengembangan aplikasi perizinan online masih dalam tahap pengembangan.
- *Monitoring room* sudah terpasang di 6 KPPBC (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Tanjung Emas).
- Perdirjen terkait penyempurnaan sistem pelayanan kawasan berikat sudah disusun.

6. IS 6: Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos

Initiative Champion : Direktur Teknis Kepabeanan

Initiative Owner : Kasubdit Impor

- Konsinyering internal DJBC dalam rangka penyusunan RPKM Barang Kiriman.
- Telah dilakukan *sharing session* dengan Singapore Post dan *courier services*.
- Konsinyering dengan melibatkan *stakeholders* terkait dalam rangka penyempurnaan RPKM Barang Kiriman.
- Telah dilaksanakan tiga kali *focus group discussion* dengan PT Pos Indonesia dalam rangka penyempurnaan RPKM Barang Kiriman.
- Draft RPKM Barang Kiriman telah selesai disusun, namun masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan BKF.
- Minggu keempat Oktober 2014 mengunjungi Kantor Pos Tukar Udara dan Lalu Bea Ngurah Rai untuk melakukan pengecekan sistem E-Pos, dalam rangka mengobservasi apakah sistem E-Pos dapat diintegrasikan dengan sistem DJBC.

7. IS 7: Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

Initiative Champion : Direktur IKC

Initiative Owner : Kasubdit Otomasi Sistem dan Prosedur (OSP)

- Digitalisasi PIB, yaitu pembuatan aplikasi untuk penyampaian PIB dan dokap PIB.
- Pembuatan aplikasi informasi elektronik berbasis web untuk pengguna jasa.
- Pembuatan sistem otomasi cukai dan pengembangan aplikasi profiling cukai serta integrasi profiling dengan sistem layanan cukai.

- Sistem aplikasi cukai online SACS, P3C, CK-4, CK-5, CK-6 sudah diluncurkan.
- Sistem aplikasi tata naskah dinas telah selesai dibuat dan implementasinya masih dilakukan secara bertahap.
- Uji coba pembayaran pungutan cukai melalui billing system MPN G2 sudah dilaksanakan di semua kantor yang melayani pembayaran cukai.

8. IS 8: Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

Initiative Champion : Direktur PPKC

Initiative Owner : Kasubdit Humas dan Penyuluhan

- Ruangan *press conference* di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Ruangan untuk wartawan di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Museum Bea dan Cukai sudah dibangun.
- Penerbitan majalah internal Warta Bea Cukai telah dibiayai sepenuhnya oleh DIPA.
- Telah dilakukan berbagai bentuk kegiatan kehumasan: pemasangan baliho, advertorial media cetak dan elektronik, iklan di radio, *Customs Goes to Campus*, *Customs on the Street* di Bandung, *press tour* di daerah perbatasan (Nunukan, Tarakan, Entikong, Atapupu), *press tour* patroli laut terpadu, sosialisasi, dan *press conferences*.
- Tema utama tahun 2014 adalah *industrial assistance and community protector*. Sudah ada beberapa advokasi di media cetak Warta Bea Cukai. Sudah dibuat strategi pemilihan media berdasarkan segmen dan saluran.

9. IS 9: Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan pada 2016

Initiative Champion : Direktur Penindakan dan Penyidikan

Initiative Owner : Kasubdit Registrasi Kepabeanaan

- Tahapan konseptual yaitu identifikasi, analisis, dan desain *risk engine* telah dilaksanakan dengan melibatkan unit-unit terkait.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* dengan berbagai unit di tingkat pusat untuk mengkonfirmasi hasil identifikasi dan analisis risiko.
- Melibatkan PUSKI KC untuk manajemen risiko, sehingga *risk engine* dapat disusun, dilaksanakan, dan diawasi bersama.

10. IS 10: Menyelaraskan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur (OSI) dengan Mandat DJBC

Initiative Champion : Sekretaris DJBC

Initiative Owner : Kepala Bagian Kepegawaian

- Telah diselesaikan klarifikasi atas mandat DJBC melalui *review* dan penelaahan ulang Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai.
- Telah disusun konsep kebijakan "*Give, Get, and Share*" DJBC yaitu kebijakan yang secara *core business* DJBC harus diberikan kepada instansi Lain, diambil dari instansi lain, atau dilakukan secara kolaboratif bersama instansi lain.
- Telah diselesaikan identifikasi fungsi utama dan lingkup kerja DJBC.

- Telah dilakukan permintaan masukan dari unit pusat dan vertikal DJBC melalui S-224/BC.1/2014 atas konsep fungsi utama DJBC dan strategi unit dalam melaksanakan fungsi utama pada unit masing-masing.
- Telah diselenggarakan pertemuan yang melibatkan PMO DJBC, Direktorat PPKC, dan PUSKI KC untuk membahas rencana pendokumentasian visi, misi, dan fungsi utama DJBC ke dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai.
- Telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama DJBC.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* OSI pada 17 dan 18 Desember 2014.
- Penguatan SDM Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam rangka persiapan penyerahan kapal patroli baru.
- Telah dilaksanakan *Survey Organization Health Index* (OHI) dimana DJBC memperoleh nilai 85, dan menempati urutan kedua dari seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan.

Rencana Tindak Lanjut TK DJBC

1. Untuk IS 2, perluasan Kantor Modern versi 2.0 ke KPPBC Tanjung Perak dan Soekarno Hatta perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk IS 4, perlu dukungan *Project Management Office* (PMO) dan *Central Transformation Office* (CTO) untuk meminta dukungan Menko Perekonomian dalam rangka mempercepat diterbitkannya Instruksi Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan IS hasil *stakeholder lab*.
2. Terkait dengan dokap *online*, ada ketentuan dalam 7 PMK yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) harus diserahkan aslinya kepada DJBC. Atas 7 PMK tersebut perlu segera dilakukan perubahan untuk mendukung kebijakan yang saat ini diberlakukan oleh KPU BC Tanjung Priok, yaitu penyampaian SKA secara elektronik.
3. Pengamanan anggaran *upgrade container scanner*. Tindak lanjut yang diharapkan: anggaran *upgrading container scanner* KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tanjung Perak agar dapat diamankan pada RAPBN Perubahan 2015. Perlu penguatan dari CTO.
4. Kekurangan anggaran IS. Tindak lanjut yang diharapkan: penambahan anggaran dari CTO atau pengalihan anggaran.
5. IS 3 Pembentukan *Customs Contact Center* dan IS 9 Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Kehumasan memerlukan struktur organisasi dengan kewenangan yang lebih proporsional. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
6. PMO Transformasi Kelembagaan DJBC tidak melakukan pekerjaan secara *fully dedicated*. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
7. *Overlapping* pengelolaan dan penganggaran kebutuhan IT DJBC dengan PUSINTEK yang berdampak pada IS 7 Otomasi. Tindak lanjut yang diharapkan: perlu dukungan CTO untuk melakukan sindikasi inisiatif DJBC yang berbasis IT dengan PUSINTEK dan pihak lain (misalnya dengan DJP untuk *risk engine*).

6) Pengembangan Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan wujud dari pemenuhan tugas dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanannya. Untuk itu, DJBC sebagai aparatur negara memiliki kewajiban untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diharapkan kualitas layanan dapat meningkat dengan menitikberatkan pada akurasi dan kecepatan, namun tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan proses layanan. Berbagai upaya peningkatan publik telah dilakukan, yaitu :

a) Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)

Dasar : Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Merupakan kegiatan tahunan Kementerian Keuangan, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan dan memberikan apresiasi kepada kantor pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima.

Sejak tahun 2012, format penilaian diubah menjadi penilaian untuk masing-masing Unit Eselon I (3 pemenang dari tiap Eselon I), di mana sebelumnya hanya 1 pemenang dari tiap Eselon I dan diadu dengan perwakilan dari unit Eselon I lainnya.

No	Tahun	Pemenang KPPc Tingkat DJBC	Pemenang KPPc Tingkat Kemenkeu
1	2007	1 KPPBC Tipe A3 Merak	
2	2008	1 KPPBC Tipe A2 Purwakarta	KPPBC Tipe A2 Purwakarta
		2 KPPBC Tipe A2 Jakarta	
3	2009	1 KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
		2 KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	
		3 KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	
4	2010	1 KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta	KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
		2 KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor	
		3 KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	
		4 KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan	

No	Tahun	Pemenang KPPc Tingkat DJBC	Pemenang KPPc Tingkat Kemenkeu
5	2011	1 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda
		2 KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang	
		3 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	
6	2012	1 KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta	KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta
		2 KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta	
		3 KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak	
7	2013	1 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan
		2 KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor
		3 KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung
8	2014	1 KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi
		2 KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi	KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
		3 KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap

b) Citra Pelayanan Prima (CPP)

Dasar : Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Merupakan penilaian dan pemeringkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik tingkat nasional, diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pesertanya adalah pemenang KPPc Tingkat Kementerian Keuangan.

Terakhir dilaksanakan pada tahun 2013.

No	Tahun	Perwakilan DJBC	Keterangan
1	2010	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri (Juara I KPPc Kementerian Keuangan Th 2009)	Hasil Memuaskan (Piala CPP)
2	2012/2013	KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus (Juara I KPPc Kementerian Keuangan Th 2010)	Menjadi dasar pemeringkatan kinerja pelayanan publik Kementerian Keuangan

c) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Dasar : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Merupakan kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai sejak tahun 2013.

NO	TAHUN	KANTOR		INOVASI	
1	2013	1.	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor	1.	Sistem Aplikasi Perizinan TPB Terintegrasi
				2.	Sistem Penerimaan Dokumen Secara Elektronik (SIPEDE)
		2.	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	1.	Laporan CK-4C Jemput Bola
				2.	Layanan Mandiri
2	2014	1.	KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	1	SIMUDA (Aplikasi Formulir Kendaraan)
		2.	KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	1.	SIPENDET (Sistem Penyampaian Data Elektronik Piutang)
				2.	SANGBIMA (Sistem Angkut Kanjut Barang Impor Melalui Darat)
				3.	SIKOMANG (Sistem Kontrol dan Monitoring Penumpang)
				4.	SIMADE (Sistem Manifest Dengan Email)
		3.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi	1.	Rembug <i>Garden</i>
		4.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap	1.	Pengajuan Ijin Timbun Barang Impor by Email
				2.	SAMBA (Forum Sambung Rasa)
				3.	Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat di Bidang Cukai dalam Bahasa Lokal
		5.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan	1.	TRUST (Tembilahan Remote Area Utility System)
				2.	Kelapa X-PRESS

d) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dasar: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Merupakan kegiatan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dimulai sejak tahun 2013.

No	Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
1	2013	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	WBBM
2	2014	KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	WBK
3	2014	KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta	WBK

e) Sertifikasi ISO 9001:2008

Dasar : Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sertifikasi mutu layanan dengan sistem internasional tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan prima kepada para pegawai Bea Cukai dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut akan diukur dan dievaluasi secara terus menerus untuk memastikan peningkatan sistem mutu yang berkesinambungan dan terpenuhinya peraturan yang berlaku.

No	Unit Kerja	Lembaga Sertifikasi	Tgl Sertifikat
1	KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	ICSM	30 Agustus 2012
2	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri	Berau Veritas	8 November 2012
3	KPU Tipe A Tanjung Priok	Sucofindo	04 Februari 2013
4	KPPBC TMP A Bogor	ICSM	26 Maret 2013
5	KPPBC TMP C Tembilahan	ICSM	15 Juli 2013
6	KPPBC TMP A Bandung	ICSM	16 September 2013

No	Unit Kerja	Lembaga Sertifikasi	Tgl Sertifikat
7	KPPBC TMP A Ngurah Rai	Sucofindo	25 September 2013
8	KPPBC TMP B Bandar Lampung	ICSM	17 Oktober 2013
9	KPPBC TMP Soekarno Hatta	ICSM	30 Oktober 2013
10	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi	ICSM	21 Januari 2014
11	KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta	ICSM	14 Februari 2014
12	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap	ICSM	24 Juli 2014
13	KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi	ICSM	21 Agustus 2014
14	KPPBC Tipe Madya Pabean Merak	ICSM	24 Oktober 2014
15	KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan	SAI Global	29 Oktober 2014
16	Kanwil DJBC Banten	ICSM	19 Desember 2014
17	Sekretariat DJBC	Berau Veritas	13 Maret 2015

1.2 ASPIRASI MASYARAKAT


Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan dimaksud meliputi perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan APBN, perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan utang. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam lima tahun terakhir, Kementerian Keuangan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Survei dilaksanakan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Penilaian kinerja birokrasi publik, disamping menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus melihat indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa (*stakeholders*), akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Survei dimaksud dilakukan pada enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, Balikpapan, dan Makassar, yang meliputi sepuluh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan,

serta harapan *stakeholders* sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kinerja layanan.


Hasil pengukuran tingkat kepuasan yang ditunjukkan dengan skor tingkat kepuasan responden pengguna jasa memberikan informasi tentang kondisi aktual pelayanan yang sudah dilakukan dan juga untuk melakukan tindakan korektif jika hasil kinerja pelayanan tidak memuaskan pengguna jasa. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC secara umum tahun 2014 adalah 3,97. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC tahun 2014 ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (2013) yang nilainya mencapai 3,85 atau mengalami peningkatan sebesar 0,12. Walaupun skor kepuasan tahun 2014 yang mencapai 3,97 dan mengalami peningkatan dari tahun lalu, namun apabila dibandingkan dengan skor Kemenkeu secara keseluruhan (4,05) secara relatif masih lebih rendah. Namun demikian, skor kepuasan ini tidak bisa dibandingkan antar unit eselon satu, mengingat karakter pelayanan dari setiap unit eselon satu yang berbeda.

Apabila dicermati menurut kota wilayah penelitian, nampak bahwa skor kepuasan tertinggi diberikan pada kinerja layanan DJBC di Kota Jakarta yang mencapai 4,18 di atas skor umum Kemenkeu (4,05). Dibandingkan tahun lalu, Kota Jakarta mengalami peningkatan drastis dibandingkan kota lain. Dari skor terendah (3,71) meningkat sebesar 0,47 poin menjadi skor tertinggi. Sebaliknya kepuasan terendah diberikan pengguna jasa layanan DJBC di Kota Balikpapan dengan nilai sebesar 3,71. Dibandingkan tahun sebelumnya (skor 3,89), Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,18. Skor kinerja DJBC di enam kota wilayah survei disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB Tahun 2014


Jika dilihat antar waktu, skor tingkat kepuasan layanan DJBC cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 skor kepuasan DJBC mencapai 3,72. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3,65. Penurunan ini bisa disebabkan oleh harapan *stakeholders* yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan perbaikan yang dilakukan oleh DJBC. Pada tahun 2012, skor kepuasan *stakeholders* terhadap layanan DJBC mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari 3,65 menjadi 3,74. Demikian juga tahun 2013 (3,85) meningkat 0,11 poin dibandingkan tahun 2012, dan tahun 2014 (3,97) meningkat 0,12 poin dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penerima jasa layanan DJBC secara umum menilai selalu terdapat peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Hasil *indepth interview* memperkuat alasan peningkatan kepuasan *stakeholders*. Menurut responden terdapat banyak perubahan layanan yang semakin baik yang dirasakan *stakeholders* DJBC terutama di Jakarta, sehingga kepuasan *stakeholders* pun meningkat. Dinamika tingkat kepuasan *stakeholders* DJBC dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan tingkat kepuasan antara responden pemakai jasa DJBC yang mengurus sendiri dengan yang menggunakan perantara biro jasa (PPJK). Responden pengguna jasa PPJK merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (yaitu 3,98) dibandingkan dengan perusahaan yang mengurus sendiri (yaitu 3,70).

Skor rata-rata yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa juga bisa dilihat berdasarkan jenis layanan unggulan. Penilai kepuasan *stakeholders* terhadap layanan unggulan yang diberikan unit pemberi layanan (DJBC) berdasarkan harapan dan kebutuhan ditunjukkan pada gambar di bawah. Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai kepuasan tertinggi diberikan oleh penerima layanan unggulan dengan kode 221 yaitu Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan nilai 4,33.



Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB Tahun 2014

Skor kinerja kualitas layanan pada DJBC perlu secara terus menerus ditingkatkan (*continuously improved*) melalui upaya-upaya penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memudahkan penentuan prioritas unsur layanan yang perlu diperbaiki/disempurnakan adalah *Important Performance Analysis* (IPA). Dalam hal ini IPA memetakan posisi unsur layanan berdasarkan kondisi kualitas layanan dan tingkat kepentingannya.



Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB Tahun 2014

Penilaian terhadap tingkat kepentingan (*importance*) menunjukkan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan DJBC. Sedangkan tingkat kinerja (*performance*) menunjukkan layanan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC selama ini. Gambar di atas menyajikan *Important Performance Analysis* (IPA) dari indikator pelayanan DJBC.

Hasil IPA menunjukkan bahwa unsur layanan yang berada di kuadran I (kiri atas) ada 5 yaitu “keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian layanan, dan keterampilan petugas”. Artinya, kelima unsur layanan tersebut dirasakan responden kepentingannya tinggi, namun kinerjanya saat ini masih berada di bawah yang diharapkan, sehingga perlu prioritas untuk segera diperbaiki. Sementara unsur layanan “kesesuaian biaya” merupakan unsur yang menurut responden sudah ideal (kuadran II). Artinya, baik dari sisi kepentingan maupun kinerja aktualnya, sudah dinilai baik oleh responden, sehingga merupakan prestasi yang harus dipertahankan DJBC dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Kuadran IV (kanan bawah) memuat unsur-unsur layanan yang dianggap tidak begitu penting oleh pengguna jasa tetapi kinerja DJBC melebihi harapan dari pelanggan. Unsur-unsur layanan yang termasuk dalam kuadran ini dalam pelaksanaannya dirasakan terlalu berlebihan oleh stakeholders. Unsur layanan yang ada di kuadran ini adalah “keamanan lingkungan dan akses terhadap kantor”.

Mengingat harapan pengguna layanan dari tahun ke tahun juga akan terus meningkat, maka unsur-unsur layanan yang masih perlu perbaikan dilihat dari tingkat kepentingan dan kinerja layanan adalah waktu penyelesaian, keterbukaan, informasi persyaratan, keterampilan petugas, dan kesesuaian prosedur.

1.3 POTENSI DAN TANTANGAN

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*, DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan DJBC akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar yaitu Tema Penerimaan, Tema Pelayanan, dan Tema Pengawasan.

1. Tema Penerimaan

Potensi DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat antara lain disebabkan oleh menurunnya harga komoditas dunia dan isu *tapering off*.

- b. Perkembangan kondisi perekonomian kawasan yang stabil dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia.
 - ASEAN merupakan kawasan yang dinamis dengan potensi ekonomi yang sangat besar.
 - Proses integrasi kawasan mengalami perkembangan yang positif dan didukung dengan arus modal masuk yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan hubungan dagang antar negara dalam kawasan, jumlah populasi yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang terus menerus positif ditengah kelesuan perekonomian global, dan *Gross Domestic Product* (GDP) yang tinggi.
 - Kecenderungan perluasan kerjasama kawasan dengan negara-negara mitra strategis untuk kepentingan bersama, mendorong peningkatan stabilitas dan daya tarik kawasan.
 - Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik
- c. Kondisi perekonomian domestik memiliki fundamental yang sangat kuat.
 - Indonesia merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling stabil di dunia. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan *volatilitas* terendah dibandingkan negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat (BRICS : Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
 - Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masuk dalam 20 (dua puluh) besar dunia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 (lima) besar dunia.
 - Jumlah penduduk yang besar diikuti oleh besarnya tingkat konsumsi penduduknya serta meningkatnya tenaga kerja terampil.
- d. Digunakannya sistem *self assessment* dalam bidang kepabeanan dan cukai, dimana DJBC dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, audit kepabeanan, dan audit cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC sebagai pemungut pendapatan negara.
- e. Pemberian insentif fiskal seperti pembebasan atas bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan atau pengembangan industri khususnya industri substitusi impor.
- f. Masih ada peluang untuk peningkatan penerimaan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Tantangan yang dihadapi oleh DJBC ke depan dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Adanya krisis keuangan global, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor impor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar;
- b. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan *Free Trade Agreements* (FTAs). Sejak ASEAN mengembangkan kerjasama perdagangan dengan mitranya, dimulai dengan Tiongkok tahun 2004, hingga kini Indonesia telah mengimplementasikan 7 kerjasama perdagangan bebas (FTA) baik dalam forum bilateral maupun regional. Saat ini lebih dari 10 FTA sedang dalam proses negosiasi.

Dengan berlakunya berbagai skema FTA tersebut maka tarif bea masuk efektif rata-rata akan cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun;

- c. Nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM) yang berfluktuasi dari tahun ke tahun;
- d. Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013) dan Pajak Rokok Daerah, yang berpotensi mempengaruhi penerimaan cukai;
- e. Adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral, kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk CPO yang mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke produk turunan CPO dengan tarif BK yang jauh lebih rendah, rendahnya harga internasional atas komoditi ekspor utama (CPO) sangat rendah;
- f. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC.

2. Tema Pelayanan

Potensi yang ada di DJBC dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*-nya antara lain:

- a. Telah adanya kesepahaman dengan beberapa instansi terkait melalui *stakeholders lab* untuk mempercepat pelayanan dalam rantai logistik;
- b. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
- c. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DJBC dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*;
- d. Tersedianya alat dan instrumen serta praktik-praktik terbaik Internasional yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pelayanan DJBC ke depan.

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain:

- a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada *stakeholder*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

3. Tema Pengawasan

Potensi yang ada di DJBC melakukan pengawasan ke depan antara lain:

- a. Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi dan lembaga lain baik di dalam negeri, di luar negeri, serta sebagai akibat dari keanggotaan dan keaktifan DJBC dalam lembaga multilateral (seperti *World Customs Organization*), maupun keterlibatan DJBC dalam berbagai forum kerjasama luar negeri;
- b. Pembangunan dan pengembangan sistem *targetting* dan manajemen risiko yang terintegrasi;
- c. Meningkatkan peran pangkalan laut DJBC (*customs marine*) dalam pengawasan laut/maritim;

- d. Penguatan tugas dan fungsi atase bea dan cukai di luar negeri, dalam membantu pengawasan barang larangan dan pembatasan keluar masuk wilayah Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam melakukan pengawasan ke depan antara lain:

- a. Luasnya wilayah pengawasan DJBC dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada;
- b. Kurangnya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
- c. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1;
- d. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan Struktural serta telah tersebar ke seluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC;
- e. Meningkatnya kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang pencegahan dan penindakannya memerlukan kerjasama lintas negara, terutama kerjasama internasional dengan administrasi pabean negara lain, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral;
- f. Di satu sisi, penggunaan *non-intrusive technology* amat diperlukan dalam melakukan pengawasan dengan mempertimbangkan keselamatan sumber daya manusia, di sisi lain penggunaan teknologi harus juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- g. Terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang pantai timur Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara sumber dan transit narkoba, tidak didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang mencukupi seperti senjata api, X-ray, anjing pelacak, itemizer, narcotest dan lain-lain serta sumber daya manusia yang belum mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- h. Belum adanya fasilitas *control room*, untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor, ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara. *Control Room* sebagaimana dimaksud di atas direncanakan sebagai wadah atau sarana dan prasarana pengawasan/penginderaan di laut yang sedang akan dibangun oleh DJBC seperti AIS (Automatic Identification System), AISSAT (Automatic Identification System Sattelite), serta Integrated Surveillance System bersama-sama dengan para instansi penegak hukum lainnya di laut.

BAB II

VISI, MISI, FUNGSI UTAMA DAN TUJUAN DJBC

2.1 VISI DJBC

Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 ditetapkan visi Kementerian Keuangan yaitu: **'Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21'**. Penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan menetapkan misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Dari kelima misi Kementerian Keuangan tersebut di atas, DJBC mendukung dan bertanggungjawab pada misi pertama. Selanjutnya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, DJBC merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi, Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan Visi DJBC adalah:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

2.2 MISI DJBC

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal;
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2.3 FUNGSI UTAMA DJBC

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Fungsi Utama DJBC adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- 2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit;
- 5) Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- 6) Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.5 TUJUAN DJBC

Kebijakan fiskal Republik Indonesia pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung-jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
- b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

2.6 SASARAN DJBC

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling tim*.
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*, dengan indikator proses tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
- 3) Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, dengan indikator keberhasilan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional.

- b. Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.
- c. Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan.
- d. Sasaran strategis analisis perumusan kebijakan yang optimal dalam upaya pengkajian dan proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi ke depan, serta perumusan kebijakan atas proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pada pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional.
- e. Sasaran strategis peningkatan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (*customer*) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan
- f. Sasaran strategis edukasi dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. Sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal dalam rangka mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- h. Sasaran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dalam upaya membentuk SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik *hard* maupun *soft competencies* untuk kepentingan jangka panjang.
- i. Sasaran strategis organisasi yang kondusif dalam rangka membentuk organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat.
- j. Sasaran strategis sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang merupakan perwujudan suatu kesatuan sistem informasi yang utuh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang ada secara keseluruhan.
- k. Sasaran strategis pelaksanaan anggaran yang optimal dalam rangka pengelolaan sumber daya organisasi berupa dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Adapun NAWA CITA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional.
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Kementerian Keuangan merupakan *leading sector* dalam mewujudkan Nawa Cita **1,3,6, dan 7** yang dijabarkan melalui Kegiatan Prioritas. **Nawa Cita (1)** Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara, **Nawa Cita (3)** Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan **Nawa Cita (6)** Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dan **Nawa Cita (7)** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Namun pada level unit, agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC adalah **Nawa Cita (1) dan Nawa Cita (3)**.

Nawa Cita (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

- **Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan;
- 3) Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut;

Pembangunan dengan arah kebijakan di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan;
- 2) Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama;

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Nawa Cita (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

- **Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui strategi:

- 1) Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Customs, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC

Pada kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait DJBC adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah :
 - a. Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa;
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
 - c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window-INSW);
 - d. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (Authorized Economic Operator-AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 - e. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; serta
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan.
- 2) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional adalah:
 - a. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window - INSW*);

- b. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (Authorized Economic Operator–AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 - c. Penerapan Auto Gate System (AGS);
 - d. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT);
 - e. Penerapan Integrated Cargo Release (i-CaRe) System, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT);
 - f. Percepatan penyelesaian dokumen pelengkap pabean (dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah.
- 3) Terkait peningkatan efektifitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan maritim dipandang dari aspek kepabeanan;
 - b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan stakeholders lainnya;
 - c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan stakeholders lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang;
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut;
 - e. Mendirikan kawasan Pabean dengan layout sesuai standar kepabeanan internasional di entry point di perbatasan;
 - f. Mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor;
 - g. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di kantor perbatasan;
 - h. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan, seperti x-ray, anjing pelacak, listrik, dll;
 - i. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya Hi-Co Scan Container (program quick wins);
 - j. Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas, misalnya dengan penggunaan manifes penumpang dari perusahaan bisa untuk mengidentifikasi potensi penyelundupan oleh pelintas batas;
 - k. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC;

- l. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli;
- m. Penataulangan lokasi basis armada patroli laut guna mengoptimalkan operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/ pelanggaran kepabeanan tinggi;
- n. Pembangunan kapal patroli interceptor (speedboat) sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan);
- o. Pembangunan dermaga kapal patroli serta tempat pengisian bahan bakar untuk kapal patroli di KPPBC yang berbatasan dengan laut guna mendukung patroli dan operasi pengawasan laut;
- p. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritim.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DJBC

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Arah kebijakan dan strategi DJBC pada periode 2015-2019 untuk mewujudkan 6 (enam) fungsi utama DJBC adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran (**fungsi utama ke-1**), antara lain:
 - a. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator*-AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
 - b. Pemberian berbagai fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
 - c. Pemberian fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung perekonomian nasional.
 - d. Pembangunan sistem informasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) antara lain sistem informasi BC 2.3, BC 2.5, dan sebagainya.
 - e. Perluasan implementasi aplikasi perijinan fasilitas pembebasan secara *online*.
 - f. Pengembangan Gudang Berikat (GB) *Logistic*.
- 2) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor (**fungsi utama ke-2**), antara lain:
 - a. Penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai;
 - b. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
 - c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT;

- d. Profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
 - e. Peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window - INSW*);
 - f. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator-AEO*);
 - g. Pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 - h. Penerapan *Auto Gate System* (AGS);
 - i. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFFT);
 - j. Penerapan *Integrated Cargo Release (i-CaRe) System*, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT);
 - k. Pengimplementasian penyerahan dokumen pelengkap pabean (dokap) secara *online*;
 - l. Percepatan penyelesaian dokap untuk importir jalur kuning dan jalur merah.
- 3) Strategi yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi (**fungsi utama ke-3**), dan melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan lainnya secara efektif dan efisien (**fungsi utama ke-4**), serta pengawasan perbatasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* dan fungsi *border management*, antara lain:
- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan maritim dipandang dari aspek kepabeanan;
 - b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan *stakeholders* lainnya;
 - c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan *stakeholders* lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang;
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut;
 - e. Mendirikan kawasan Pabean dengan *layout* sesuai standar kepabeanan internasional di *entry point* di perbatasan;
 - f. Mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor;
 - g. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di kantor perbatasan;
 - h. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan, seperti *x-ray*, anjing pelacak, listrik, dll;
 - i. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya *Hi-Co Scan Container* (program *quick wins*);
 - j. Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas, misalnya dengan penggunaan manifes penumpang dari perusahaan bisa untuk mengidentifikasi potensi penyelundupan oleh pelintas batas;
 - k. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC;

- l. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli;
 - m. Penataulangan lokasi basis armada patroli laut guna mengoptimalkan operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/pelanggaran kepabeanan tinggi;
 - n. Pembangunan kapal patroli *interceptor (speedboat)* sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan);
 - o. Pembangunan dermaga kapal patroli serta tempat pengisian bahan bakar untuk kapal patroli di KPPBC yang berbatasan dengan laut guna mendukung patroli dan operasi pengawasan laut;
 - p. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritim;
 - q. Optimalisasi pengawasan melalui Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dan penggunaan *Monitoring CCTV System*;
 - r. Peningkatan pengawasan terhadap ekspor barang terkena Bea Keluar (BK) dengan modus antar pulau.
 - s. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
 - t. Kegiatan intelijen dan audit.
- 4) Strategi yang dilakukan untuk membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan (**fungsi utama ke-5**), antara lain:
- a. Peningkatan pengawasan administrasi pencatatan, pembukuan, dan analisis dokumen cukai oleh KPPBC;
 - b. Peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai antara lain melalui eksistensi pabrik dan tempat penyimpanan BKC, analisa kewajaran pemesanan pita cukai, dan lain sebagainya;
 - c. Peningkatan pengawasan BKC di pasaran dan jalur distribusi BKC khususnya di daerah resiko tinggi pelanggaran cukai;
 - d. Peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan;
 - e. Peningkatan pengawasan BKC eks-*Free Trade Zone* (FTZ);
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi.
- 5) Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional (**fungsi utama ke-6**), antara lain:
- a. Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa;
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;

- c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window-INSW*);
- d. Implementasi pertukaran data, *joint assessment, joint analysis, joint enforcement, joint audit* serta *joint collection* antara DJBC dengan DJP;
- e. Peningkatan kualitas pemeriksaan nilai pabean (harga);
- f. Pembuatan database klasifikasi barang;
- g. Penguatan fungsi laboratorium DJBC untuk melakukan identifikasi barang;
- h. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai;
- i. Evaluasi kebijakan tarif cukai;
- j. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan dan Cukai;
- k. Peningkatan penerimaan dari sisi audit dan penagihan piutang.

Selain strategi untuk mewujudkan fungsi utama tersebut di atas, untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan strategi antisipatif sebagai berikut:

1. Penguatan *Legal framework* dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
2. Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, *capacity building*, pembentukan *role model* untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan *blueprint* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025;
3. Penyelarasan sarana dan prasarana berbasis manajemen aset yang diselaraskan dengan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (KPJM).
4. Perbaikan sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic *Authorized Economic Operator (AEO)*, pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
5. Di bidang TIK, peran TIK DJBC diharapkan tidak hanya sebagai alat bantu (*supporting*) tetapi mampu mendorong organisasi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan tepat guna dengan bantuan kemampuan TIK. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK, DJBC memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan TIK yaitu dengan investasi infrastruktur TIK, membenahan tata kelola dan pengembangan kapasitas SDM yang dituangkan dalam perencanaan pengembangan TIK jangka pendek (*IT PLAN*) dan perencanaan pengembangan TIK jangka panjang (*IT Blueprint*). Benahan tata kelola (*IT Governance*) menjadi fokus perhatian pada kebijakan TIK DJBC tahun 2015 s.d. 2019 hal ini selaras dengan kebijakan di Kementerian Keuangan untuk infrastruktur TIK akan dikelola

oleh Unit TIK Pusat Kementerian keuangan sedangkan pengelolaan proses bisnis pada masing-masing unit Eselon I termasuk DJBC. Dengan tata kelola TIK yang lebih baik diharapkan kualitas layanan semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat pengguna jasa secara luas.

Selain itu, untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan bagi DJBC dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 melalui penerapan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan beberapa sasaran strategis dengan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Sasaran strategis peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
Strategi yang dilakukan mempercepat waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*).
2. Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional.
Strategi yang dilakukan melaksanakan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kepuasan pengguna layanan DJBC, yang diukur melalui survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen.
4. Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
 - b. Mengefektifkan penagihan piutang bea dan cukai.
5. Sasaran strategi analisis perumusan kebijakan yang optimal di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Melakukan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
 - b. Melakukan kajian di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Sasaran strategi peningkatan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah merealisasikan janji layanan unggulan atas pelayanan kepabeanan dan cukai.
7. Sasaran strategi edukasi dan komunikasi yang efektif.
Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan edukasi dan komunikasi yang efektif.
8. Sasaran strategi peningkatan efektivitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai;
 - b. Melaksanakan *Joint Audit* dengan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai.

9. Sasaran strategi pengendalian mutu yang optimal.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Melaksanakan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal yang efektif;
 - b. Meningkatkan efektivitas *hit rate* importasi jalur merah.
10. Sasaran strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.
Strategi yang dilakukan adalah mewujudkan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.
11. Sasaran strategi organisasi yang kondusif.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mewujudkan organisasi yang sehat;
 - b. Mengimplementasikan inisiatif transformasi kelembagaan.
12. Sasaran strategi sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai.
13. Sasaran strategi pelaksanaan anggaran yang optimal.
Strategi yang dilakukan adalah penyerapan anggaran dan output belanja yang optimal.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJBC, akan disusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2015-2019. Rincian RPP dan Rancangan PMK serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPPMK tersebut adalah sebagai berikut:

A. Di bidang Kepabeanan:

1. RPP tentang *Authorized Economic Operator* (AEO)
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Perlunya pengaturan AEO tidak hanya didalam internal DJBC namun dapat mengikat K/L terkait;
 - b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan.
2. RPP tentang perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Memformulasikan strata pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan nilai pabean;
 - b. Penambahan/perubahan kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
3. RPP tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
4. RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

5. RPP tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 7 ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit: ASEAN Customs Transit System*.
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2: Designation of Frontier Posts* dan *Protocol 7: Customs Transit System*.
8. RPKM Impor Untuk di Pakai
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 144/PMK.04/2007).
9. RPKM Barang Kiriman dan Pos
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terkait *Revised Kyoto Convention*;
 - b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - c. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010.
10. RPKM Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010.
11. RPKM barang Re-impor
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 106/PMK.04/2007).
12. RPKM Mitra Utama (MITA)
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Sebelumnya diatur dalam level Perdirjen.
13. RPKM Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2007.
14. RPKM Tatacara Penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Manifest*
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2006 (PMK 39/PMK.04/2006).
15. RPKM Kendaraan Bermotor Lintas Batas
Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan.

16. RPMK Impor Sementara
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 142/PMK.04/2011).
17. RPMK Tempat Penimbunan Pabean
Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan.
18. RPMK tentang Penatausahaan Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara.
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan;
 - b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 62/PMK.04/2011).
19. RPMK tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka FTA
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Menyesuaikan dengan Pasal 13 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006;
 - b. Indonesia telah menjadi anggota skema FTA berbasis tarif preferensi, baik dalam lingkup regional maupun bilateral, yang didalamnya terdapat prosedur khusus yang perlu diatur tersendiri;
 - c. Untuk keseragaman tafsir atas substansi perjanjian pembentuk skema FTA, serta payung hukum nasional yang jelas dalam menjalankan skema FTA dimaksud.
20. RPMK tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI-2017)
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Komitmen Indonesia sebagai anggota *World Customs Organization* (WCO) untuk melakukan penyesuaian struktur *HS Code* setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil kesepakatan sidang WCO;
 - b. WCO telah menerbitkan struktur *HS Code* baru untuk tahun 2017;
 - c. Pada tingkat ASEAN saat ini sedang dalam proses penyusunan ASEAN;
 - d. Perlu landasan hukum yang jelas tentang implementasi BTKI-2017, yang akan menggantikan BTKI-2012.
21. RPMK tentang *Pre-Entry Clearance* (PEC) atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Sebagai komitmen DJBC dalam mengimplementasikan *the Revised Kyoto Convention*, sekaligus juga pelaksanaan dari Pasal 17A UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006;
 - b. Revisi sekaligus memberikan kepastian aturan pelaksanaan prosedur PKSI yang selama ini telah berjalan;
 - c. Payung hukum sesuai hierarki perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya proses keberatan atau banding.

22. RPMK tentang perubahan atas PMK No. 145 tahun 2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Urgensi pembentukannya adalah jangka waktu pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB (yakni 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB) perlu ditinjau ulang menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekspor PMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.
23. RPMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Mengakomodir perkembangan praktek bisnis yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang belum dapat dipastikan nilainya pada saat importasi barang serta harga transaksi mengambang (*floating price*);
 - b. Mendorong kesadaran importir untuk melaporkan dan membayarkan kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atas *royalty, proceeds*, dan/atau harga mengambang atas barang yang diimpor tanpa harus menunggu mekanisme audit;
 - c. Perlu dibuat peraturan menteri tersendiri mengingat banyak hal baru yang harus diatur.
24. RPMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
Urgensi pembentukannya adalah mengakomodir Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal.
25. RPMK tentang *Valuation Advice*
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Implementasi Penjelasan Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang *Valuation Ruling*;
 - b. Memberikan pedoman bagi importir dalam menghitung nilai pabean yang akan dilaporkan pada pemberitahuan pabean.
26. RPMK tentang Pemeriksaan Pabean
Urgensi pembentukannya adalah: Memisahkan pengaturan penelitian nilai pabean yang sebelumnya dimasukkan dalam PMK 160 tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
27. RPMK tentang perubahan atas PMK Nomor 144/PMK.04/2007 tentang pengeluaran barang untuk dipakai.
28. RPMK tentang perubahan PMK Nomor 138/PMK.04/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan.
29. RPMK tentang Pengganti KMK Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia.
30. RPMK tentang Pengganti KMK Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya.
31. RPMK tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

32. RPMK tentang Tempat Lelang Berikat.
33. RPMK tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan.
34. RPMK tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
35. RPMK tentang Cara Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, Dan Pemusnahan Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama/Karya Perusahaan Pertambangan Batubara.
36. RPMK tentang perubahan PMK Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi.
37. RPMK Tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.011/2015 Tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Serta Panas Bumi.
38. RPMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016-2019 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.
39. RPMK tentang perubahan atas PMK Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 70/PMK.011/2011.
40. RPMK tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 51/PMK.04/2007.
41. RPMK tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.
42. RPMK tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 120/KM.4/2013.
43. RPMK tentang Kawasan Daur Ulang Berikat.
44. RPMK tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 177/PMK.04/2013.
45. RPMK tentang perubahan Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 176/PMK.04/2013.

46. RPMK Perubahan Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 176/KM.4/2013
47. RPMK tentang perubahan PMK No 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi.
48. RPMK tentang perubahan KMK No 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
49. RPMK tentang Tatalaksana Pemeriksaan Sewaktu-waktu Barang Impor dan Ekspor di Luar Kawasan Pabean (*spotcheck*).
50. RPMK tentang Tatalaksana Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
51. RPMK Tentang Ketentuan Pemblokiran.

B. Di bidang Cukai:

1. Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
2. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran.
3. RPMK tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. RPMK tentang tentang Penundaan Pembayaran Cukai.
5. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat.
6. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
7. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
8. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011./2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
9. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

10. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
11. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
12. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 Tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
13. RPMK tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai.
14. RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai.
15. RPMK Tentang Tatalaksana Penggunaan *Flowmeter* pada Mesin Produksi Barang Kena Cukai di Pabrik Barang Kena Cukai.

C. Di bidang lainnya:

1. Rancangan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional
2. RPMK tentang Penataan Organisasi Kantor Pusat DJBC
3. RPMK tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
4. RPMK Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC.
5. RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Bea dan Cukai di Luar Negeri
6. RPMK tentang Pembinaan Teknis Atase Bea dan Cukai
7. RPMK tentang Uraian Jabatan Atase Bea dan Cukai.
8. RPMK tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
9. RPMK tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Baru di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi utama, tujuan, serta sasaran sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DJBC harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJBC secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Dalam cetak biru ini dijelaskan visi baru DJBC yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan di masa mendatang dan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi DJBC mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, DJBC juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu, DJBC perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu DJBC memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

3.5.1. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS

1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi DJBC

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014, DJBC memiliki mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJBC melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan administrasi DJBC.

2. Struktur Organisasi DJBC

a. Kantor Pusat DJBC

Tugas dan fungsi DJBC seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai didukung oleh 10 (sepuluh) Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Teknis Kepabeanan;
- 3) Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- 4) Direktorat Cukai;
- 5) Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- 6) Direktorat Audit;
- 7) Direktorat Kepabeanan Internasional;
- 8) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
- 9) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan
- 10) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Masing-masing unit Eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun Pusat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di lingkungan DJBC juga terdapat Tenaga Pengkaji yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada DJBC mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) Tenaga Pengkaji yakni:

- 1) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- 2) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; dan
- 3) Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

b. Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC

Selain unit Eselon II di atas, DJBC juga memiliki instansi vertikal dan UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC terdiri dari unit vertikal yaitu Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dan UPT yaitu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB).

Sampai dengan saat ini, DJBC memiliki 16 Kanwil DJBC dengan satu kantor wilayah yang bersifat khusus yaitu Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau. Kanwil DJBC membawahi KPPBC, yang sampai saat ini terdapat sebanyak 117 KPPBC yang terdiri dari 7 Tipe Madya Pabean, 3 Tipe Madya Cukai, 10 Tipe Madya Pabean A, 21 Tipe Madya Pabean B, 28 Tipe Madya Pabean C, dan 50 Tipe Pratama. Selanjutnya, KPPBC membawahi Kantor Bantu Bea dan Cukai yang berjumlah 148 kantor dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang berjumlah 692 pos.


Sementara untuk BPIB dan PSO BC secara administratif bertanggung jawab kepada Kanwil DJBC yang membawahinya, namun secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk BPIB dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk PSO BC. Sampai saat ini terdapat 3 BPIB yang

terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe B, sedangkan untuk PSO BC terdapat 4 pangkalan yang terdiri dari 1 Tipe A dan 3 Tipe B.

KPU BC merupakan unit eselon II yang melaksanakan fungsi pelayanan, yang saat ini terdapat 3 KPU BC yang terdiri dari 1 Tipe A, 1 Tipe B, dan 1 Tipe C.

Di samping itu, DJBC juga memiliki kelompok jabatan fungsional yang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi DJBC adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJBC

DJBC memiliki fungsi vital dalam meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional dari sektor-sektor strategis. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait pendapatan Negara dan pengawasan pendapatan Negara, yang berperan vital dalam meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan *core business* DJBC dalam rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi Pendapatan Negara.

Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Pasal 1 dinyatakan bahwa peranan utama di bidang kepabeanan adalah melakukan pengawasan pemasukan/pengeluaran barang (dari atau ke dalam daerah pabean) dan pemungutan bea masuk atau bea keluar. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Cukai pasal 1 dan pasal 2, dinyatakan bahwa peranan utama di bidang cukai adalah melakukan pengawasan barang-barang tertentu dengan pengenaan cukai dari: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup; serta pemakaiannya perlu asas keadilan/keseimbangan. Atas dasar itu, maka fungsi pendapatan negara yang diemban oleh DJBC adalah dalam hal pemungutan dan pengawasan bea masuk, bea keluar, serta pengenaan cukai dari barang-barang tertentu.

Selain berperan dalam pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, DJBC memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan posisi strategis DJBC sebagai pintu masuk yang perlu menjalankan berbagai fungsi dengan kompleksitas tinggi. Fungsi utama sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 105 Tahun 2015 yakni:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat

melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan

6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, DJBC menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara. Hal ini juga tergambar dari luasnya wilayah pengawasan dan tingginya kompleksitas karakteristik proses bisnis karena terus mengalami perkembangan yang signifikan berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan pemenuhan kebutuhan nasional. Adapun karakteristik dari proses bisnis bea dan cukai antara lain:

- *transactional;*
- *real time;*
- *pelayanan 24 jam dalam 7 hari (24/7);*
- *time-sensitive;*
- *high volume;*
- *selectivity and risk management;*
- *balancing facilitation and control;*
- *dependency;*
- *complex and dynamic*
- *on the field operation;*
- *interconnected (domestic/international)*

Dengan beragam fungsi vital; karakteristik proses bisnis yang kompleks; wilayah pengawasan yang luas; serta peranan administrasi kepabeanan yang semakin besar di dunia internasional membuat DJBC memerlukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi ini diperlukan mengingat saat ini DJBC terbilang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi namun masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, SDM, anggaran, serta infrastruktur. Upaya restrukturisasi organisasi ini didukung oleh salah satu kajian menarik terkait kompleksitas DJBC yang dikeluarkan oleh *Mc.Kinsey*. Inti dari kajian ini adalah mendiagnosis bahwa DJBC memiliki struktur organisasi yang minimalis sehingga perlu dilakukan penambahan struktur untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan peranan vital DJBC yang tidak hanya dari sisi pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara, namun juga dari berbagai peranan penting lainnya untuk menjaga hak-hak keuangan negara dan stabilitas perekonomian nasional, serta melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, maka DJBC melakukan penataan organisasi. Desain penataan organisasi ini telah terakomodir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yang salah satu amanatnya adalah penataan struktur DJBC. DJBC diperkenankan untuk melakukan penataan struktur melalui penambahan Direktorat yang semula berjumlah 8 (delapan) menjadi 10 (sepuluh) direktorat ditambah 1 (satu) sekretariat Direktorat Jenderal serta penambahan ruang bagi eselon III dan eselon IV. Dengan adanya ruang untuk penataan struktur organisasi, maka diharapkan menjadi peluang bagi DJBC untuk

mengoptimalkan fungsi-fungsi yang diembannya, termasuk dalam menyokong Kementerian Keuangan menjalankan fungsi pendapatan Negara.

Penataan struktur organisasi ini difokuskan pada skema terbaik penataan struktur organisasi DJBC agar sejalan dengan peranan penting DJBC dalam menjalankan fungsi pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara serta fungsi penting lainnya seperti memfasilitasi perdagangan dan industri di bidang kepabeanan dan cukai; mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif; melindungi masyarakat dan industri dalam negeri; mengawasi kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Pembahasan dalam penataan struktur organisasi ini menitikberatkan pada urgensi setiap unit yang telah ada maupun unit baru yang direncanakan pada kantor pusat DJBC.

Demi mencapai peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran organisasi yang beriringan dengan:

1. agenda prioritas nawacita dan agenda pemerintah lainnya;
2. peningkatan tuntutan Kementerian Keuangan untuk pembiayaan belanja Negara yang perlu diakomodir oleh pendapatan Negara yang optimal;
3. peran dalam menjaga hak-hak keuangan Negara dan stabilitas perekonomian nasional maupun melindungi masyarakat dan industri dalam negeri;
4. dinamika kepentingan nasional dan semakin besarnya tanggungjawab internasional seiring interaksi lalu lintas barang; serta
5. peningkatan kompleksitas proses bisnis, tugas dan fungsi, maupun wilayah pengawasan.

maka sekiranya perlu diakomodir dalam struktur organisasi yang tepat. Rancangan struktur Kantor Pusat DJBC yang diajukan di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Kepabeanan;
3. Direktorat Kepabeanan Internasional;
4. Direktorat Fasilitas;
5. Direktorat Cukai;
6. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
7. Direktorat Audit;
8. Direktorat Peraturan dan Hubungan Masyarakat;
9. Direktorat Teknologi Informasi;
10. Direktorat Kepatuhan Internal;
11. Direktorat Perencanaan Strategis dan Transformasi Kelembagaan.

Di lain pihak sebelum keluarnya Perpres 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, DJBC dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Dalam cetak biru ini tertuang visi baru DJBC yang menjadi dasar perjuangan untuk diwujudkan di masa mendatang dan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan.

Dari hasil diagnosa organisasi DJBC dalam program transformasi kelembagaan, secara umum diperoleh sejumlah tantangan di bidang kelembagaan yang membatasi DJBC dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu:

- a. Terbatasnya kapasitas untuk mendorong perubahan/terbatasnya kapasitas untuk melakukan transformasi kelembagaan, yang ditandai dengan tidak adanya unit yang secara khusus fokus pada pengendalian dan harmonisasi inisiatif-inisiatif strategis transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJBC;
- b. Terbatasnya kapasitas pengambilan keputusan yang strategis di lingkungan DJBC, yang antara lain ditandai dengan tersitanya waktu pimpinan DJBC pada hal-hal yang bersifat administratif dan minimnya waktu dalam memfokuskan inisiatif terkait hal-hal yang bersifat strategis;
- c. Rentang kendali yang terlampau besar di tingkat Eselon I yang membawahi 31 pejabat eselon II (termasuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai);

Dalam mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2015-2019 DJBC dengan berpedoman pada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan berencana untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan

Dalam transisi DJBC menuju struktur organisasi 2018, 5 perubahan utama akan diperkenalkan antara lain :


- i. Mengangkat empat Deputi baru di bawah Direktur Jenderal, yang dinamakan (i) Deputi Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai, (ii) Deputi Direktur Jenderal Pengawasan, (iii) Deputi Direktur Jenderal Pelayanan, dan (iv) Deputi Direktur Jenderal Kantor Wilayah, yang memungkinkan Direktur Jenderal memiliki lebih banyak kapasitas untuk pengambilan keputusan strategis. Pengelompokan unit-unit eselon II tersebut dilakukan berdasarkan *logic model* berikut :
 - ✓ Pemisahan antara fasilitas dan kontrol: dalam upaya menuju arah penguatan fokus pada fasilitas perdagangan dan industri dan upaya pertumbuhan kompleksitas yang diharapkan di masa mendatang, DJBC perlu memastikan pemisahan akuntabilitas yang jelas antara peran fasilitas dengan kontrol. Oleh karena itu, Deputi baru yang direncanakan tersebut akan memisahkan fungsi yang ada. Deputi pertama akan memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas teknis kepabeanan, fasilitas kepabeanan, dan cukai. Deputi ini akan fokus pada perdagangan dan industri, serta penagihan penerimaan dari tagihan pabean, pajak, dan cukai. Selanjutnya, Deputi yang kedua akan bertanggung jawab atas penindakan dan penyidikan, dan audit. Deputi ini berfokus pada terwujudnya keamanan dan penagihan penerimaan.
 - ✓ Pemisahan antara kantor pelayanan dan kantor wilayah: pertumbuhan volume transaksi akan memperkenalkan kompleksitas baru di kantor pelayanan dan kantor wilayah. Kantor pelayanan utama seperti Tanjung

Priok, Batam, dan Soekarno Hatta, yang sebagian besar cakupan kegiatan beroperasi di bidang kepabeanan, akan menghadapi tantangan yang dahsyat. Peran Deputy Direktur Jenderal Pelayanan adalah memisahkan Kantor pelayanan dari kantor wilayah. Deputy yang pertama akan bertanggung jawab dalam *de-bottlenecking* permasalahan di kantor pelayanan utama seperti impor dan ekspor di Tanjung Priok, kawasan perdagangan bebas di Batam dan penumpang, kargo udara, dan barang kiriman di Soekarno Hatta. Deputy yang kedua akan bertanggung jawab atas operasional seluruh kantor wilayah. Peran ini akan memperbaiki koordinasi pusat dan/atau wilayah dan berlaku sebagai penghentian pertama untuk *de-bottlenecking* permasalahan di kantor wilayah.

- ii. Mematangkan proposal yang sedang berjalan untuk menata ulang struktur Eselon II, termasuk:
 - ✓ Perubahan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal
 - ✓ Pengadaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, dan
 - ✓ Menaikkan status kantor Soekarno Hatta menjadi kantor pelayanan utama; guna mendukung pergeseran prioritas mandat menuju fasilitas perdagangan dan perlindungan keamanan.
- iii. Menyelaraskan kembali struktur fungsional pada tingkat Eselon II, termasuk
 - ✓ Menghilangkan fungsi kepegawaian dari Sesditjen yang ada dan mendirikan Direktorat SDM yang baru, dan
 - ✓ Menggabungkan fungsi kepabeanan internasional dengan fungsi hubungan masyarakat dan membentuk Direktorat Hubungan Eksternal. Kedua rekomendasi ini diselaraskan dengan *best practice* internasional, yang juga konsisten dengan kebutuhan transformasi DJBC, mis, memastikan revitalisasi manajemen talent *end-to-end* dan konsistensi strategi manajemen *stakeholder*.
- iv. Memberdayakan Sesditjen. Demi keselarasan dengan rencana Kemenkeu-wide dalam memberdayakan peran sekretariat, untuk seterusnya Sesditjen akan mengemban lebih banyak tanggung jawab dalam menyediakan pedoman tentang masalah operasional dan strategis terkhusus bagi level unit. Lima direktorat akan ditempatkan langsung di bawah kendalinya yakni Direktorat SDM, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Hubungan Eksternal, dan Direktorat Dukungan Operasional Kantor.
- v. Membentuk *Project Management Office* (PMO) untuk mengelola transformasi. PMO akan melapor baik kepada Direktur Jenderal maupun *Central Transformasi Office* di Kemenkeu-Wide. PMO dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan transformasi pada skala besar, memelihara kecepatan pelaksanaan dan mengelola perubahan skala besar terutama pada fase pertama transformasi. Kebutuhan dan sifat PMO harus dilihat kembali pada 2019, mengingat transformasi terus berjalan.

(2) Perubahan-perubahan struktural

Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamika operasional antar kantor wilayah di masa mendatang. Hal ini dapat menghasilkan jumlah kantor wilayah yang lebih ramping. Berikut ini merupakan struktur organisasi di tahun 2018 sesuai dengan blue print Organisasi dari Transformasi Kelembagaan:



Berkaitan dengan penataan tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan sejumlah perbaikan tambahan untuk menyeimbangkan pelaksanaan mandat dengan pertimbangan yang matang atas pertumbuhan organisasi. Namun demikian usulan perubahan organisasi sebagaimana tersebut di atas merupakan inisiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seiring dengan berbagai perbaikan tambahan dalam mendukung transformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, maka dalam rangka menjaga organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, maka diperlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Adaptasi ini harus beriringan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Adapun, dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor vertikal maupun di tingkat kantor pusat DJBC; serta perlu

dilakukannya monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana jabatan ASN dibagi menjadi tiga yakni, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Saat ini DJBC telah memiliki Keputusan Menteri PAN RB Nomor 32 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2013 namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan yang berupa:

- a. Belum semua butir kegiatan yang terkait dengan proses bisnis kepabeanaan dan cukai dimasukkan kedalam Permenpan tersebut. antara lain kegiatan perencanaan dan evaluasi audit, keberatan dan banding, kegiatan penelitian ulang, kegiatan penerbitan NIK, kegiatan penerbitan perijinan di bidang cukai dan kegiatan perijinan di bidang fasilitas kepabeanaan.
- b. Reposisi butir-butir kegiatan yang telah ada di Permenpan RB sehingga menjadi lebih baik dalam pelaksanaan jabatan fungsional, antara lain kegiatan penelitian dokumen, kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, kegiatan audit kepabeanaan, kegiatan pemeriksaan barang, analisa laboratorium, kegiatan analis intelijen, kegiatan patrol, penelitian di bidang cukai.
- c. Adanya butir-butir kegiatan yang perlu dihapus mengingat kegiatannya sudah tidak dilakukan oleh DJBC, antara lain kegiatan verifikasi dokumen.
- d. Melakukan perbaikan terhadap jenjang karir jabatan pemeriksa Bea dan Cukai.
- e. Melakukan reposisi butir kegiatan tertentu seperti penyidikan yang semula ditempatkan pada tingkat terampil menjadi di tempatkan di tempat ahli.

Berikut ini merupakan tahapan dalam rangka penyempurnaan perumusan jabatan fungsional DJBC dan implementasi jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai:

No	Tahun	Kegiatan
1	2015	Pembentukan grand design Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
2	2016	Selesainya peraturan-peraturan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
3	2017	Implementasi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tahap I
4	2018	Implementasi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tahap II
5	2019	Implementasi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tahap III

3.5.2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik *talent* terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

1. Kondisi SDM DJBC saat ini

Dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh 11.535 orang pegawai (data per 30 April 2015, belum termasuk CPNS rekrutmen 2014/2015 sebanyak 2.027) yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Data Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2014

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon I	1	0	1
Eselon II	31	1	32
Eselon III	187	9	196
Eselon IV	989	107	1096
Eselon V	1321	207	1528
Jabatan Fungsional Tertentu	362	31	393
Pelaksana	7242	1047	8289
Total	10.133	1.402	11.535

Tabel: Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014

	Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
Golongan IV	224	112	18	6	0	360	3,12
Golongan III	1377	2153	912	842	0	5284	45,81
Golongan II	1690	1078	2043	1080	0	5891	51,07
Golongan I	0	0	0	0	0	0	0
Total						11.535	100

Tabel: Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S3	11	0,09
S2	1191	10,32
D.IV/S1	3100	26,87
D.III	1457	12,63
D.I - D.II	3046	26,40
SMA kebawah	2730	23,67
Total	11.535	100

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 10.133 orang (87,84%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.402 orang (12,15%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 360 orang (3,12%), Golongan III sejumlah 5.284 orang (45,81%), Golongan II sejumlah 5.891 orang (51,07%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar Sarjana (S3) sejumlah 11 orang (0,09%), Sarjana (S2) sejumlah 1.191 orang (10,32%), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 3.100 orang (26,87%), Diploma III (D.III) sejumlah 1.457 orang (12,63 %), Diploma II dan Diploma I (D.I)/SMA sejumlah 3.046 orang (26,40%) dan pendidikan SMA kebawah sejumlah 2.730 orang (23,67%).

2. Proyeksi kebutuhan SDA tahun 2015-2019


Seiring dengan berkembangnya peran DJBC, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC juga terus meningkat, dan kuantitas dan kualitas SDM menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab DJBC tersebut. Di lain pihak, jumlah SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi).

Sampai dengan tahun 2018 DJBC masih membutuhkan tambahan pegawai baru sebanyak **8.298** orang dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Faktor internal antara lain adalah:

- a. Kebutuhan organisasi yang semakin berkembang:
 - Dibukanya kantor-kantor pelayanan bea dan Cukai dan pangkalan sarana operasi yang baru serta peningkatan tipologi kantor guna mengantisipasi peningkatan kapasitas pelayanan.
 - Pengembangan utilisasi BPIB dengan pembentukan Loka Pengujian dan Identifikasi Barang serta pembentukan lab mini di KPPBC
 - Pengembangan dan implementasi *Authorized Economic Operator* (AEO)
 - Peningkatan pengawasan barang kena cukai
 - Revitalisasi pemanfaatan kapal patroli laut yang memerlukan tambahan Anak Buah Kapal
 - Peningkatan Audit Coverage Ratio (ACR) menjadi 10% dari saat ini 3%-5% untuk peningkatan pengawasan *Post Clearance*

- Perekrutan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sub unsur Audit Bea Cukai dan kemudian akan dikembangkan untuk jabatan fungsional sub unsur lainnya untuk lebih mengoptimalkan kinerja DJBC
 - Peningkatan pegawai yang mempunyai kompetensi teknologi informasi
 - Perluasan tugas dan fungsi jabatan
 - Optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perbatasan.
- b. Kebutuhan kinerja yang semakin tinggi:
- Semakin tinggi target penerimaan yang diterapkan, beban setiap pegawai DJBC atas efektivitas rasio penerimaan per pegawai semakin tinggi. Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa efektivitas pemungutan penerimaan DJBC per pegawai terus mengalami peningkatan, hanya tahun 2014 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2013, seperti terlihat pada tabel berikut:



- Model pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu
- c. Analisa beban kerja: Bahwa berdasarkan analisa pengukuran beban kerja, setiap pegawai DJBC pada saat ini sudah kelebihan beban pekerjaan sehingga mengakibatkan kinerja pegawai DJBC kurang optimal. Dari hasil analisa beban kerja, pada saat ini setiap pegawai mempunyai kelebihan beban kerja sebanyak rata-rata 2.5%.

B. Faktor eksternal antara lain:

- a. Pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia (ekspor/impor) menunjukkan adanya peluang bagi DJBC untuk meningkatkan penerimaan pungutan yang dilakukan DJBC yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan Negara. Dan juga tidak kalah penting imbasnya adalah semakin meningkatnya volume barang ekspor dan impor yang harus diawasi. Untuk itu diperlukan jumlah SDM yang memadai.
- b. Peningkatan kapasitas bandar udara dan pelabuhan laut yang sudah ada serta pembentukan bandara/pelabuhan laut yang baru

menyebabkan perlunya penambahan pegawai DJBC yang bertugas pada tempat-tempat tersebut.

- c. Semakin meningkatnya gangguan keamanan dan antisipasi kejahatan lintas negara

Proyeksi/rencana kebutuhan pegawai tahun 2015-2018 dengan menyesuaikan road map kebutuhan pegawai 2013 adalah sbb:

URAIAN		TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
Jumlah Pegawai Awal tahun		13,650	15,581	16,668	17,115
Pensiun/Meninggal		1	297	290	587
Penambahan Pegawai :					
Jalur Pendidikan Kedinasan :					
1	DI BC	763	730	610	300
2	DIII BC	0	144	158	150
3	DIII Akunt.Pemerintahan	0	450	450	450
Jalur Rekrutmen Umum :					
4	Sarjana	194	0	0	0
5	Tenaga Perkapalan	651	0	0	0
6	Tenaga laboratorium	16	60	0	0
7	Operator x ray	223	0	0	0
8	D III UMUM	35	0	0	0
9	Tenaga Call Center	50			
10	Pindahan Dari Unit Lain				
Jumlah Total Penambahan Pegawai		1,932	1,384	1,218	900
Jumlah Pegawai akhir tahun		15,581	16,668	17,596	17,428

Dari proyeksi road map pada tabel di atas disesuaikan dengan penambahan riil pegawai pada tahun 2013 dan 2014, diketahui kebutuhan pegawai baru DJBC adalah sebagai berikut:

URAIAN		TAHUN				JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	
1	DI BC	763	730	610	300	2403
2	DIII BC	0	144	158	150	452
3	DIII Akunt.Pemerintahan	0	450	450	450	1350
4	Sarjana	194	0	0	0	194
5	Tenaga Perkapalan	651	0	0	0	651
6	Tenaga laboratorium	16	60	0	0	76
7	Operator x ray	223	0	0	0	223
8	D III UMUM	35	0	0	0	35
9	Tenaga Call Center	50				50
TOTAL		1932	1384	1218	900	5434

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2015 s.d. 2018 DJBC masih membutuhkan penambahan pegawai **5.434** orang

Di luar proyeksi road map kebutuhan pegawai di atas, pada tahun 2015 terdapat penambahan kantor baru dan perubahan tipologi kantor yang memerlukan pegawai dengan formasi sebagai berikut:

Rencana Kebutuhan pegawai terkait Pembentukan Kantor Baru

UNIT	Es.2	Es.3	Es.4	Es.5	PFPD	Pelaks.	TOTAL
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta	1	6	30		31	625	693
KPPBC TMP Cikarang		1	13	42	10	113	179
KPPBC TMP A Semarang		1	12	44		137	194
KPPBC TMP A Denpasar		1	11	25		62	99
KPPBC TMP B Kuala Namu		1	10	24		85	120
KPPBC TMP B Sidoarjo		1	10	29		72	112
KPPBC TMP B Atambua		1	9	17		58	85
KPPBC TMP B Tarakan		1	9	19		65	94
KPPBC Tipe Pratama Sumbawa		1	1	4		12	17
JUMLAH	1	13	105	204	41	1229	1593

Dengan adanya penambahan dan pengembangan kantor sebagaimana terdapat pada tabel di atas, setidaknya memerlukan tambahan pegawai sebanyak **932** orang. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015, kebutuhan pegawai DJBC mencapai $1.932+932 = 2.864$ orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut disesuaikan ke dalam proyeksi kebutuhan pegawai sesuai road map di atas sehingga sampai dengan 2018, DJBC masih kekurangan pegawai sebanyak **8.298** orang. Dengan semua data yang tersaji di atas, dapat disimpulkan bahwa DJBC masih sangat kekurangan pegawai sehingga diusulkan agar DJBC dapat dikecualikan dari moratorium penerimaan pegawai negeri sipil.

3. Kebijakan-kebijakan umum pengembangan SDM DJBC.

Menjadi SDM keuangan negara yang berkompetensi tinggi hanyalah merupakan salah satu target yang harus dicapai di dalam Kebijakan Pengelolaan SDM DJBC untuk membentuk budaya organisasi, di samping aspek kinerja, moral, dan semangat kerja. Tujuan akhir Pengelolaan SDM DJBC terletak pada keselarasan antara kepuasan pemangku kepentingan dan kepuasan pegawai.

Strategi di bidang SDM dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan. Strategi di bidang SDM meliputi:

- 1) Aspek Perencanaan SDA:
 - a. Melakukan move SDA dalam rangka analisis kebutuhan SDM yang tepat sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas yang diemban;
 - b. Penyusunan formasi SDA DJBC yang akurat dalam mendukung pencapaian strategi DJBC;
 - c. Menyusun rencana dan upaya pemenuhan kebutuhan SDA secara internal (*buffer*) atau dari rekrutmen eksternal.
- 2) Aspek manajemen kinerja:
 - a. Mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja pegawai melalui penyempurnaan proses bisnis dan otomasi sistem sehingga mampu mendifferensiasi kinerja pegawai;
 - b. Pengembangan SIMPEG tahap II yang mengalihkan proses bisnis kepegawaian secara manual menjadi otomasi.
- 3) Aspek pengembangan SDA:
 - a. Pengembangan *assessment center* sebagai instrumen penilaian kompetensi pegawai mencakup implementasi penuh *assessment* baik *soft competency* maupun *hard competency* pegawai;
 - b. Penyelesaian kamus kompetensi, alat dan standar dalam pengukuran kompetensi teknis pegawai DJBC;
 - c. Pengembangan pegawai berdasarkan hasil pemetaan berdasarkan potensi yang dimiliki;
 - d. Meningkatkan program-program *Capacity building* secara mandiri dan pengembangan konsep *Counseling Mentoring and Coaching*.
- 4) Aspek pengelolaan karier:
 - a. Pemetaan dan penataan pegawai;
 - b. Penyusunan regulasi pola mutasi, job family dan peta karier serta peraturan turunannya;
 - c. Pengangkatan dan penyempurnaan pengelolaan jabatan fungsional DJBC;
 - d. Manajemen talenta.
- 5) Aspek pengelolaan benefit:
 - a. Peningkatan standar pelayanan internal;
 - b. Kajian reward and punishment;
 - c. Kajian insentif dan remunerasi pegawai.

3.5.3. SARANA DAN PRASANA PENGAWASAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, DJBC dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengawasan antara lain meliputi:

- a) Kapal Patroli *Fast Patrol Boat* (FPB) meliputi FPB 28 M, FPB 38 M, dan FPB 60 M.
- b) Kapal Patroli *Speedboat* 10 M dan 15 M.

- c) Alat pemindai *X-Ray*, meliputi *X-Ray Dual View Cargo Pesawat*, *X-Ray Dual View Cabin*, *X-Ray Bagasi*, *HI-CO X-Ray Container Systems*, *Gamma Ray Container Scanner*, dan *X-Ray Portable Cabin dan Bagasi*.
- d) Alat Deteksi, meliputi *Handheld Detector*, *Trace Detector*, *Chemical Identifier*, *Dosimeter*, *Metal Detector Portal*, dan *Metal Detector Handheld*.
- e) Alat navigasi dan komunikasi, meliputi *Handy Talkie*, Radar, GPS, *Vessel Monitoring Systems (VMS)*, *Repeater*, *Base Station*, *Telephone Satellite*, Teropong *Infrared*, *Megazoom*, SSB, *AIS Receiver*, *Binocular Night Vision*, Survey Meter Radiasi, GPS *Tracking*, *Spy Camera Kit*, *Car DVR Camera*, *Snake Camera*, dan *Parabolic Microphone*.
- f) Alat Deteksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) meliputi alat deteksi narkotika (*Narkotest*), *Prekursor Kit*, dan Anjing Pelacak.
- g) Senjata api, dll.

Dalam rangka optimalisasi pengawasan dan menghadapi tantangan pengawasan ke depan, DJBC selama tahun 2015 – 2019 berupaya untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pengawasan. Rencana penambahan sarana dan prasana pengawasan antara lain meliputi:

- a) Penambahan Kapal Patroli *Fast Patrol Boat (FPB)* meliputi FPB 28 M, FPB 38 M, dan FPB 60 M.
- b) Penambahan Kapal Patroli *Speedboat* 10 M dan 15 M.
- c) Penambahan alat pemindai, meliputi *X-Ray Dual View Cabin*, *X-Ray Bagasi*, *X-Ray Cargo Pesawat*, *Mobile Container Scanner*, *Mobile Van Scanner*, dan *Upgrade HI-CO Scanner*.
- d) Penambahan alat Deteksi, meliputi *Trace Detector*, *Handheld Chemical Identifier*, dan *Dosimeter Saku*.
- e) Penambahan alat Navigasi dan Komunikasi, meliputi *Navigation Network*, *Handy Talkie*, Radar, *Repeater*, *Binocular Night Vision*, Teropong *Megazoom*, SSB, *Coastal Surveillance System*.
- f) Penambahan Alat Deteksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), meliputi alat deteksi narkotika (*Narkotest*), *Prekursor Kit*, dan Anjing Pelacak.
- g) Penambahan senjata api, dll.

3.5.4. MANAJEMEN PERUBAHAN (*CHANGE MANAGEMENT*)

Agar implementasi Transformasi Kelembagaan dapat berjalan dengan baik perlu disusun *Road Map* untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi dalam membangun struktur kelembagaan yang diinginkan. Untuk itu Manajemen Perubahan sangat penting dalam memastikan bahwa semua *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terlibat dan mendukung tercapainya struktur Kelembagaan DJBC yang ramping dan fokus pada tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pengelolaan perubahan tersebut secara teori terdapat 10 kunci sukses manajemen perubahan yang dapat diterjemahkan untuk implementasi di DJBC, sebagai berikut:

Kunci Sukses Manajemen Perubahan

No	10 Kunci Sukses Manajemen Perubahan	Implementasi di Kementerian Keuangan
1.	Lakukan pendekatan yang terstruktur	Inisiatif transformasi strategis dan model operasional
2.	Ciptakan kosa kata dan metode pengukuran yang sama	Survei <i>Organization Health Index</i> , Survei Kepuasan Pegawai
3.	Selaraskan tim kepemimpinan	Manajemen stakeholders dan Komunikasi
4.	Libatkan semua pimpinan perubahan, baik formal dan informal	
5.	Ubah pola pikir untuk mengubah pola perilaku	
6.	Komunikasikan dan selalu tekankan “kisah perubahan” yang memberikan inspirasi	
7.	Bangun dukungan dari semua pihak untuk perubahan dan reformasi utama yang dibutuhkan	
8.	Kembangkan kemampuan dan kapabilitas selama perjalanan perubahan	SDM: pembangunan kapabilitas, pengembangan “ <i>talent pool</i> ” dan <i>mini-lab</i>
9.	Tautkan dampak perubahan ke dalam sistem akuntabilitas dan sistem anggaran secara formal	Penyelarasan IKU dan Manajemen Kinerja
10.	Terapkan tata kelola program transformasi untuk mempercepat perubahan	<i>Transformation Office/PMO</i>

Aksi utama dalam mengawal tercapainya kerangka kelembagaan ditekankan pada kegiatan membangun komunikasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Komunikasi internal dilakukan dengan:

- Melakukan internalisasi visi dan misi DJBC yang baru kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Menyebarkan kisah untuk perubahan dan mengilhami semua orang di semua level mengambil tindakan.
- Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk membuat dan memiliki kisah perubahan versi mereka guna memastikan dukungan mereka.
- Memastikan semua pegawai kementerian memahami apa yang harus mereka lakukan secara berbeda dan bersedia melaksanakannya.
- Membangun kepercayaan diri dan mengubah para pegawai menjadi pendukung perubahan dalam masyarakat yang lebih luas.

Adapun komunikasi eksternal adalah untuk memperkuat dukungan dalam rangka implementasi inisiatif strategis demi tercapainya organisasi DJBC yang ramping. Hal dimaksudkan untuk:

- Mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat untuk program Transformasi Kementerian Keuangan.
- Memastikan adanya komitmen dari Kementerian dan Lembaga terkait (misalnya: BAPPENAS, Kementerian PAN-RB, dan DPR) untuk mendukung inisiatif dan perubahan proses bisnis utama.
- Membangun komunikasi dengan pemberi opini, termasuk media, perbankan dan analis keuangan, pemimpin bisnis senior untuk memperoleh masukan dan bimbingan atas masalah-masalah yang penting bagi mereka, dan meningkatkan kepuasan Kementerian Keuangan.
- Memberikan dukungan kepada pemerintah, pihak bisnis, dan masyarakat umum untuk berbagi manfaat dari transformasi ini untuk Indonesia, dan menyoroti hasil dan *outcome* dari pelaksanaan proses transformasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan dengan 3 (tiga) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula 11 (sebelas) sasaran strategis lain. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari pelaksanaan Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2015-2019 turunan dari Renstra Kemenkeu dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UIC
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Kanwil, KPU BC, dan KPPBC
		Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional	Waktu penyelesaian proses kepabeanan (<i>customs clearance</i>)	1,5 hari	1,4 hari	1,3 hari	1,2 hari	1 hari	KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Tanjung Emas, KPPBC Belawan
2.	Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi <i>community protection</i> serta melaksanakan fungsi sebagai <i>border management</i>	Persentase tindakan lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	80%	80%	80%	80%	80%	Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang menjadi tanggung jawab DJBC. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Program (Outcome):

- a. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
- b. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.
- c. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*).
- d. Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan.
- e. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan:

- a. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah (BPIB)
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun Eksternal Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang.

- b. Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang dapat Mendukung Peran DJBC dalam Mengamankan Hak Negara

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit
- Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai
- Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu

- c. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya Pengendalian Konsumsi dan Produksi Barang Kena Cukai dengan tetap Mempertimbangkan Aspek Penerimaan Cukai serta Terciptanya Institusi yang dapat Memberikan Pengawasan Efektif dan Pelayanan Terbaik.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai
- Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor
- Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai

- d. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat serta Optimalisasi Pendapatan.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan
- Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

- e. Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Berbasis Teknologi Informasi kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat, serta Optimalisasi Penerimaan.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai
- Persentase downtime sistem pelayanan
- Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis

- f. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai dengan Standar Internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional
- Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang Kepabeanan dan Cukai

- g. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrasi Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai
- Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan
- Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding
- Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya

- h. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
- Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (narkotika, psicotropika, dan prekursor)
- Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

- i. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan;
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya pelayanan yang efisiensi dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- Indikator Kinerja Kegiatan ;
- Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan
 - Indeks ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean
 - Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi
- j. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah (Kanwil DJBC)
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.
- Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
 - Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
- k. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah (KPPBC)
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat.
- Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
 - Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
- l. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama (KPU BC)
Sasaran Kegiatan adalah Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan, dan Pelindung Masyarakat.
- Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
 - Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time)
 - Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
- m. Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi (PSO BC)
Sasaran Kegiatan adalah Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan.
- Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut
 - Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi
- n. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai dengan Standar Internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

o. Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal (PUSKI)

Sasaran Kegiatan adalah Peningkatan Kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal
- Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC (Sekretariat DJBC)

Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
- Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan
- Persentase pegawai yang memenuhi standar jmlat

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015 – 2019

No	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,00)				
		2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM: Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai		3.956.161,9	4.452.198,4	4.668.014,5	4.997.361,2	5.367.257,5
KEGIATAN:						
1	Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	23.435,18	29.953,40	35.713,40	34.083,40	36.810,07
2	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	57.159,74	92.264,40	97.264,40	108.264,40	116.925,55
3	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai	352.822,45	385.161,25	404.161,25	407.161,25	439.734,15
4	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1.873,76	3.350,88	3.788,55	4.282,44	4.843,03
5	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	176.584,54	320.565,30	332.270,47	344.832,04	358.318,55
6	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional	4.576,79	2.173,57	2.347,46	2.535,25	2.738,07
7	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	24.923,49	99.140,29	91.591,51	92.158,83	93.851,54
8	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	1.379.201,93	1.538.552,80	1.392.652,39	1.401.725,95	1.506.365,39
9	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	3.978,17	7.448,52	4.220,80	4.026,07	4.649,35
10	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	255.170,29	383.553,60	460.053,60	543.953,60	587.469,89
11	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	811.514,19	916.095,30	1.109.238,20	1.280.219,20	1.382.636,74
12	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama	150.709,62	110.671,09	116.744,50	121.850,79	128.465,73
13	Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi	113.723,65	169.233,90	207.233,90	227.233,90	245.412,61
14	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri	6.714,48	8.714,50	8.714,50	8.714,50	9.411,66
15	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal	3.925,70	8.057,90	11.057,90	12.057,90	13.022,53
16	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	589.847,92	377.261,70	390.961,70	404.261,70	436.602,64
Jumlah		3.956.161,87	4.452.198,40	4.668.014,53	4.997.361,22	5.367.257,50

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) DJBC tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi DJBC dalam mewujudkan visi **“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia”** selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II dan satuan kerja di bawah lingkungan DJBC dan menjadi pedoman bagi DJBC dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi DJBC dilaksanakan melalui 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan (2) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan. Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PER KEGIATAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp 000.000)					Unit Organisasi Pelaksana	P/QW/PL		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai								3.956.161,87	4.452.198,40	4.668.014,53	4.997.361,22	5.367.257,50	DJBC			
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	a. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management. b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.																
		Persentase tindakan lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.	80%	80%	80%	80%	80%										
		Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.	100%	100%	100%	100%	100%										
		Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance).	1,5 hari	1,4 hari	1,3 hari	1,2 hari	1 hari										
		Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	80%	80%	80%	80%	80%										
		Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC.	3,94 (skala 5)	4,00 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,18 (skala 5)										
1671	Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah								23.435,18	29.953,40	35.713,40	34.083,40	36.810,07				
Balai Penelitian dan Identifikasi Barang (BPIB)	Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian													BPIB			
		Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang	75%	80%	80%	80%	80%	23.435,18	29.953,40	35.713,40	34.083,40	36.810,07					
1672	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai								57.159,74	92.264,40	97.264,40	108.264,40	116.925,55				
Dit. Audit	Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara													Dit. Audit			
		Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	688,29	393,90	393,90	393,90	425,41					
		Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	55.467,98	90.773,00	95.773,00	106.773,00	115.314,84					
		Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu	85%	90%	90%	90%	90%	1.003,47	1.097,50	1.097,50	1.097,50	1.185,30					
1673	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai								352.822,45	385.161,25	404.161,25	407.161,25	439.734,15				
Dit. Cukai	Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik													Dit Cukai			
		Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	803,82	479,90	479,90	479,90	518,29					
		Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	2.121,47	3.784,20	3.784,20	3.784,20	4.086,94					
		Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai	90 Menit	90 Menit	90 Menit	90 Menit	90 Menit	349.897,15	380.897,15	399.897,15	402.897,15	435.128,92					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp 000.000)					Unit Organisasi Pelaksana	P/QW/PL	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1674	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanaan															
	Dit. Fasilitas Kepabeanaan	Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanaan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan														Dit Fasilitas Kepabeanaan
		<i>Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanaan</i>		3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	1.703,88	3.047,07	3.445,06	3.894,17	4.403,94			
		<i>Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanaan</i>		92%	92%	92%	92%	92%	169,89	303,81	343,49	388,27	439,09			
1675	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai															
	Dit. Informasi Kepabeanaan dan Cukai	Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan														Dit IKC
		<i>Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai</i>		70%	70%	70%	70%	70%	-	41.472,32	42.986,64	44.611,77	46.356,55			
		<i>Persentase downtime sistem pelayanan</i>		1%	1%	1%	1%	1%	173.624,73	276.388,67	286.480,76	297.311,24	308.939,19			
		<i>Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis</i>		85%	85%	85%	85%	85%	2.959,81	2.704,32	2.803,06	2.909,03	3.022,81			
1676	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional															
	Dit. Kepabeanaan Internasional	Terciptanya Administrator Kepabeanaan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional														Dit KI
		<i>Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional</i>		3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3.026,23	1.317,99	1.423,43	1.537,30	1.660,29			
		<i>Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai</i>		90%	90%	90%	90%	90%	1.550,56	855,58	924,03	997,95	1.077,78			
1677	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai															
	Dit. Penerimaan dan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan														Dit PPKC
		<i>Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanaan dan UU Cukai</i>		100%	100%	100%	100%	100%	7.020,34	16.756,54	15.480,66	15.576,54	15.862,64			
		<i>Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan</i>		78%	78%	78%	78%	78%	3.098,96	13.408,32	12.387,38	12.464,11	12.693,04			
		<i>Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding</i>		77%	77%	78%	78%	78%	3.152,25	13.127,26	12.127,72	12.202,84	12.426,97			
		<i>Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya</i>		18%	18%	18%	18%	18%	11.651,94	55.848,17	51.595,76	51.915,34	52.868,89			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp 000.000)					Unit Organisasi Pelaksana	P/QW/PL
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1683	Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi								113.723,65	169.233,90	207.233,90	227.233,90	245.412,61		
	Pangkalan Sarana Operasi BC	Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan												PSO	
		<i>Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut</i>		75%	75%	75%	75%	75%	80.670,37	10.000,00	25.000,00	30.000,00	32.400,00		
		<i>Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi</i>		3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	3,8 (Skala 5)	33.053,28	159.233,90	182.233,90	197.233,90	213.012,61		
1684	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeahan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri								6.714,48	8.714,50	8.714,50	8.714,50	9.411,66		
	Perwakilan Luar Negeri	Terciptanya Administrator Kepabeahan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional												Perwakilan Luar Negeri	
		<i>Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeahan dan cukai</i>		80%	80%	80%	80%	80%	6.714,48	8.714,50	8.714,50	8.714,50	9.411,66		
1685	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal								3.925,70	8.057,90	11.057,90	12.057,90	13.022,53		
	Pusat Kepatuhan Internal BC	Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC												PUSKI KC	
		<i>Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal</i>		3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	1.518,36	5.057,90	6.057,90	6.057,90	6.542,53		
		<i>Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal</i>		85%	85%	85%	85%	85%	2.407,33	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.480,00		
1686	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC								589.847,92	377.261,70	390.961,70	404.261,70	436.602,64		
	Sekretariat DJBC	Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien												Sekretariat DJBC	
		<i>Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja</i>		95%	95%	95%	95%	95%	573.389,58	359.880,60	372.080,60	378.880,60	409.191,05		
		<i>Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan</i>		100%	100%	100%	100%	100%	5.827,75	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.480,00		
		<i>Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat</i>		50%	50%	50%	50%	50%	10.630,59	12.381,10	13.381,10	19.381,10	20.931,59		

KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN 2015-2019

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 2. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) 3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Polhukam 2. Kemenko Perekonomian 3. Kemendag 4. Kemenperin 5. Kementan 6. Mahkamah Agung 7. Kejaksaan Agung 8. Kepolisian RI 9. Ditjen HKI 10. Badan POM 	2015
2.	RPP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkeu 2. Kemnperin 3. Kemendag 	2015
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol 7 ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit: ASEAN Customs Transit System	UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Direktorat Kepabeanan Internasional	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
4.	RPMK Impor Untuk di Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 144/PMK.04/2007) 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
5.	RPMK Barang Kiriman dan Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terkait Revised Kyoto Convention 2. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 3. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC dan PT Pos Indonesia	2015
6.	RPMK Mitra Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Sebelumnya diatur dalam level perdirjen 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
7.	RPMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
8.	RPMK Tatacara Penyerahan RKSP dan Manifes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2006 (PMK 39/PMK.04/2006) 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
9.	RPMK Tempat Penimbunan Pabean	Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
10.	RPMK tentang Penatausahaan Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 62/PMK.04/2011) 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
11.	RPMK tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka FTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan Pasal 13 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006. 2. Indonesia telah menjadi anggota skema FTA berbasis tarif preferensi, baik dalam lingkup regional maupun bilateral, yang didalamnya terdapat prosedur khusus yang perlu diatur tersendiri. 3. Untuk keseragaman tafsir atas substansi perjanjian pembentuk skema FTA, serta payung hukum nasional yang jelas dalam menjalankan skema FTA dimaksud. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2015

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
12.	RPMK tentang <i>Pre-Entry Clearance</i> (PEC) atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai komitmen DJBC dalam mengimplementasikan <i>the Revised Kyoto Convention</i>, sekaligus juga pelaksanaan dari Pasal 17A UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006. 2. Revisi sekaligus memberikan kepastian aturan pelaksanaan prosedur PKSI yang selama ini telah berjalan. 3. Payung hukum sesuai hierarki perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya proses keberatan atau banding. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2015
13.	RPMK Menteri Keuangan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang pengeluaran barang untuk dipakai	Pasal 10A ayat (9), pasal 10B ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Teknis kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
14.	RPMK Keuangan tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
15.	RPMK tentang Pengganti KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 2. PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya. 	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
16.	RPMK Tentang Pengganti KMK No. 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya 	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
17.	RPMK tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
18.	RPMK tentang Tempat Lelang Berikat	Pasal 48 PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
19.	RPMK tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan	UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
20.	RPMK Tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan	UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
21.	RPMK Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran	Pasal 7A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	Direktorat Cukai		2015

Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
22.	RPMK Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008	Direktorat Cukai		2015
23.	RPMK tentang Penundaan Pembayaran Cukai	Pasal 7A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	Direktorat Cukai		2015
24.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat		Direktorat Cukai		2015
25.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai		Direktorat Cukai		2015
26.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.		Direktorat Cukai		2015

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
27.	RPMK Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
28.	RPMK barang Reimpor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 106/PMK.04/2007) 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
29.	RPMK Kendaraan Bermotor Lintas Batas	Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
30.	RPMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakomodir perkembangan praktek bisnis yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang belum dapat dipastikan nilainya pada saat importasi barang serta harga transaksi mengambang (floating price). 2. Mendorong kesadaran importir untuk melaporkan dan membayarkan kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atas royalty, proceeds, dan/atau harga mengambang atas barang yang diimpor tanpa harus menunggu mekanisme audit. 3. Perlu dibuat peraturan menteri tersendiri mengingat banyak hal baru yang harus diatur. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. BKF 3. Biro Hukum Kemenkeu 4. DJPB 	2016
31.	RPMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean	Mengakomodir Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal.	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2016
32.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011./2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol		Direktorat Cukai		2016

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
33.	Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai		Direktorat Cukai		2017
34.	RPP tentang AEO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pengaturan AEO tidak hanya didalam internal DJBC namun dapat mengikat K/L terkait. 2. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC dan K/L terkait	2017
35.	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memformulasikan strata pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan nilai pabean. 2. Penambahan/perubahan kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. BKF 3. Biro Hukum Kemenkeu 	2017
36.	RPMK Impor Sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 142/PMK.04/2011) 	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2017
37.	RPMK tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI-2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Indonesia sebagai anggota World Customs Organization (WCO) untuk melakukan penyesuaian struktur HS Code setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil kesepakatan sidang WCO. 2. WCO telah menerbitkan struktur HS Code baru untuk tahun 2017. 3. Pada tingkat ASEAN saat ini sedang dalam proses penyusunan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). 4. Perlu landasan hukum yang jelas tentang implementasi BTKI-2017, yang akan menggantikan BTKI-2012. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. BKF 3. Para Pembina Sektor (Kementerian Terkait) 4. Biro Hukum Kemenkeu 	2017
38.	RPMK Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau		Direktorat Cukai		2017

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
39.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol		Direktorat Cukai		2017
40.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya		Direktorat Cukai		2017
41.	RPMK tentang <i>Valuation Advice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Penjelasan Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Valuation Ruling. 2. Memberikan pedoman bagi importir dalam menghitung nilai pabean yang akan dilaporkan pada pemberitahuan pabean. 	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2018
42.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 Tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda		Direktorat Cukai		2018
43.	RPMK tentang perubahan atas PMK No. 145 tahun 2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor	Jangka waktu pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB (yakni 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB) perlu ditinjau ulang menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekspor	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2019
44.	RPMK tentang Pemeriksaan Pabean	Memisahkan pengaturan penelitian nilai pabean yang sebelumnya dimasukkan dalam PMK 160 tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.	Direktorat Teknis Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu 	2019

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
45.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai		Direktorat Cukai		2019
46.	RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea mAsuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
47.	Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Protocol 2: Designation of Frontier Posts dan Protocol 7: Customs Transit System</i>		Direktorat Kepabeanan Internasional		Tentatif (2015-2019)
48.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terkini 2. Terakhir diatur tahun 2017 dalam PMK Nomor 138/PMK.04/2007	Direktorat Audit	Direktorat Teknis Kepabeanan	Tentatif (2015-2019)
49.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terkini 2. Terakhir diatur tahun 2008 dalam PMK Nomor 109/PMK.04/2008	Direktorat Audit	Direktorat Cukai	Tentatif (2015-2019)
50.	RPMK Perubahan PMK No 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
51.	RPMK Perubahan KMK No 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
52.	RPMK Tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Intelijen		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
53.	RPMK Tentang Tatalaksana Pemeriksaan Sewaktu-waktu Barang Impor dan Ekspor di Luar Kawasan Pabean (spotcheck)		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
54.	RPMK Tentang Tatalaksana Flowmeter pada Mesin Produksi Barang Kena Cukai di Pabrik Barang Kena Cukai		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
55.	RPMK Tentang Tatalaksana Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Ha Keakayaan Intelektual		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
56.	RPMK Tentang Ketentuan Pemblokiran		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
57.	RPMK Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
58.	RPMK Tentang Cara Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, Dan Pemusnahan Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
59.	RPMK tentang perubahan PMK Nomor 20/PMK.010./2005 Tentang Pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
60.	RPMK Tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.011/2015 Tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Serta Panas Bumi		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
61.	RPMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016-2019 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMk.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkat Daya Saing Industri Sektor Tertentu		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
62.	RPMK Perubahan atas PMK Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 70/PMK.011/2011		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
63.	RPMK Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 51/PMK.04/2007		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
64.	RPMK Prubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
65.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 120/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
67.	RPMK tentang Kawasan Daur Ulang Berikat		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
68.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 177/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
69.	RPMK Perubahan Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 176/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
70.	RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Bea dan Cukai di Lar Negeri		Direktorat Kepabeanan Internasional		Tentatif (2015-2019)
71.	RPMK tentang Pembinaan Teknis Atase Bea dan Cukai		Direktorat Kepabeanan Internasional		Tentatif (2015-2019)
72.	RPMK yang mengatur tentang Uraian Jabatan Atase Bea dan cukai		Direktorat Kepabeanan Internasional		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
73	Rancangan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional		Sekretariat DJBC	KemenPAN RB	Tentatif (2015-2019)
74	RPMK tentang Penataan Organisasi Kantor Pusat DJBC		Sekretariat DJBC		Tentatif (2015-2019)
75	RPMK tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Baru di Lingkungan Kementerian Keuangan.		Sekretariat DJBC		Tentatif (2015-2019)

